

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM
(Studi Pemaknaan Tematik Hadis-Hadis dalam
Şahih Bukhari dan Şahih Muslim)



Oleh:
Andi Zulfikar Darussalam
NIM.: 10913155

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2013

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM
(Studi Pemaknaan Tematik Hadis-Hadis dalam
Ṣaḥīḥ Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim)



Oleh:
Andi Zulfikar Darussalam
NIM.: 10913155

Pembimbing:
Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2013



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 537/PS-MSI/Peng./V/2013

TESIS berjudul : **ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (Studi Pemaknaan Tematik Hadis-Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim)**

Ditulis oleh : A. Zulfikar Darussalam

N. I. M. : 10913155

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 03 Mei 2013

Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : A. Zulfikar Darussalam
Tempat/tgl.lahir : Ujung Pandang, 7 Desember 1988
N. I. M. : 10913155
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (Studi Pemaknaan Tematik Hadis-Hadis dalam Sahih Bukhari dan Shahih Muslim)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd (.....)

Pembimbing : Dr. H. Hamim Ilyas, MA (.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji : Dr. H. Tamyiz Muharram, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2013

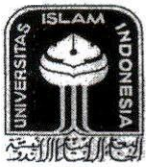
Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : **85.125 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1139/PS-MSI/ND/IV/2013

TESIS berjudul : **ETIKA BISNIS (Studi atas Kitab Sahih Bukhori dan Sahih Muslim)**

Ditulis oleh : Andi Zulfikar Darussalam

NIM : 10913155

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 April 2013
Ketua,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. H. Akhmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

Persetujuan

TESIS berjudul : **ETIKA BISNIS (Studi atas Kitab Sahih Bukhori dan Sahih Muslim)**

Ditulis oleh : Andi Zulfikar Darussalam

N. I. M. : 10913155

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 3 April 2013
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan MSI-UII Yogyakarta diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَی	fathah dan ya	ai	a dan i
اَو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِی	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْقَادِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُومٌ : *nuʿima*
عَدُوٌّ : *ʿaduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ʿAlī (bukan ʿAliyy atau ʿAly)
عَرَبِيٌّ : ʿArabī (bukan ʿArabiyy atau ʿAraby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam maʿarifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

مَعْرِفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

Judul : Etika Bisnis (Studi Atas Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim)
Oleh : Andi Zulfikar Darussalam

ABSTRAK

Tesis ini ingin membuktikan bahwasanya hadis-hadis Muhammad SAW. tidaklah membatasi akan kepemilikan harta seseorang (hasil) dari suatu aktivitas bisnis, tapi membatasi bagaimana cara (proses) untuk mendapatkan harta (hasil) dari aktivitas bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis, hadis-hadis Rasulullah SAW. lebih menekankan pentingnya proses (etika bisnis) dari pada hasil, agar tidak ada pihak yang mencalimi dan tidak ada pihak yang terzalimi.

Tesis ini menunjukkan bahwa proses (cara) melakukan suatu aktivitas bisnis harus dilandasi dengan etika bisnis. Etika bisnis yang dipahami dari petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. menekankan pentingnya dua hal; pertama, melakukan aktivitas bisnis dengan perilaku bisnis terpuji dan kedua, menghindari perilaku bisnis tercela. Etika bisnis tersebut sudah dipraktikkan oleh Muhammad SAW. dalam melakukan aktivitas bisnis jauh sebelum diangkat sebagai Rasul.

Sumber utama penelitian ini adalah teks-teks (sabda Nabi) yang terdapat dalam (kitab hadis) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. Selain itu, untuk memperdalam pemahaman tentang teks-teks tersebut, dipergunakan pula sumber pendukung berupa kitab-kitab syarah al-hadis dan kitab-kitab fikih. Cara membaca teks-teks tersebut dilakukan secara tematik (maudū'i), yang diperkaya dengan teori dan metodologi dari disiplin ilmu lain seperti sejarah.

Keyword: *Bisnis, etika, Islam, hadis.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Judul : Etika Bisnis (Studi Atas Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim)
Oleh : Andi Zulfikar Darussalam

ABSTRACT

This thesis verifies that ḥadīṭ of Prophet Muhammad SAW. do not limit someone's wealth amount (results) from a business activity, but limit how method (process) to acquire (result) of a business activity. It indicates that in business activity, ḥadīṭ of Prophet Muhammad SAW. put more emphasis in importance of process (business ethics) compared to result, in order that there is none who would do evil deed or there is none who would suffers evil deed.

This thesis shows that process of a business activity shall be based on business ethics. Business ethics are gathered from guideline from the Prophet Muhammad SAW. emphasized on two important things; firstly, conducting business activity with reasonable business behavior, secondly, avoiding disgraced business behavior. The business ethics have been practiced by Prophet Muhammad SAW. in conducting business activities before his appointment as Prophet.

The main source of this study is texts (the Prophet's utterance) that contained in (ḥadīṭ books) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. Beside of that, in order to make more deeper comprehension on those texts, supporting sources are used such as syarah al-ḥadīṭ book and fiqh books. In order to read those texts are taken thematically (mauḍū'iy) and also to be enriched by theories and methodologies from other disciplines such as history.

Keyword: *Business, ethic, Islam, ḥadīṭ.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita, terutama kepada penulis. Berkat inayah dariNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada makhluk yang paling mulia yang tiada dua untuk selalu dijadikan contoh teladan, Nabi Muhammad SWT. Semoga Allah mengaruniai kita kemampuan untuk selalu meneladaninya dalam seluruh aspek kehidupan.

Alhamdulillah tesis yang berjudul: *"Etika Bisnis: Studi atas Kitab S{ah}i>h} Bukha>ri dan S{ah}i>h} Muslim"* dapat penulis selesaikan. Semoga karya ini, sekalipun merupakan pembahasan sederhana, dapat memberikan titik terang atas aktivitas bisnis yang sesuai nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Penulisan karya ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sambil memohon, semoga Allah SWT memberikan ganjaran berlipat ganda.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan, petunjuk sejak penyusunan proposal sampai selesainya karya ini, juga kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Direktur Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII), Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku sekretarisnya dan segenap dosen dan pengurus harian yang ada di Kampus MSI-UII, terkhusus kepada Drs. H. Anwan Santoso yang senantiasa memberikan dorongan dalam rangka penyelesaian studi.

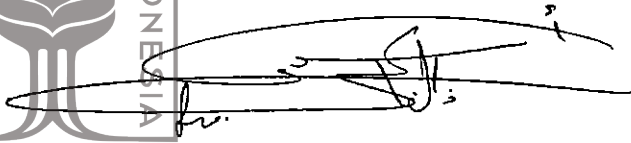
Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda, Andi Darussalam dan Andi Nuaraeni yang penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan serta memberikan dukungan, baik moril

maupun materil dalam perjalanan menuntut ilmu. Kakak dan adik-adikku tersayang, Husni Esa, Mufidah dan Mukhlisah yang selalu memberikan dukungan dimanapun penulis berada.

Tiada gading yang tak retak, pastinya masih banyak kekeliruan dan kekurangan yang ada dalam tulisan ini, oleh karena itu segala saran, pikiran dan koreksi yang diberikan dalam rangka penyusunan karya ini amatlah berharga bagi penulis. Akhirnya, semua amal dan kebaikan yang pernah penulis terima dari siapapun semoga dapat penulis balas di kemudian hari, paling sedikit penulis berdoa, semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda. Dan kepada Allah jugalah penulis memohon pengampunan atas segala salah dan dosa, serta kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian.



Yogyakarta, 21 April 2013


Andi Zulfikar Darussalam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing	v
Halaman Transliterasi	vi
Halaman Abstrak	xii
Kata Pengantar	xv
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-20
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Judul dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	17-19
1. Sumber Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Langkah-langkah yang dilakukan	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II MENGENAL BISNIS DAN ETIKA	21-54

A. Karakteristik Bisnis Islam	21
B. Etika Sebagai Dasar Berbisnis	38
C. Keuntungan dan Etika	45
D. Kerugian dan Etika	52
BAB III MENGENAL KITAB ŞAHĪḤ BUKHĀRĪ DAN ŞAHĪḤ MUSLIM	55-71
A. Biografi Pengarang	
1) Imam Bukhārī	55
2) Imam Muslim	58
B. Spesifikasi Kitab	
1) Şahīḥ Bukhari	60
2) Şahīḥ Muslim	66
C. Kedudukan Kitab Şahīḥ Bukhari dan Şahīḥ Muslim	68
BAB IV KONSEP ETIKA BISNIS DALAM KITAB ŞAHĪḤ BUKHĀRĪ DAN	
ŞAHĪḤ MUSLIM	72-122
A. Prinsip Bisnis yang Etis	
1) Jujur	73
2) Amanah	80
3) Adil	88
4) Toleransi	90
5) Hak Khiyar	92
B. Perbuatan Bisnis yang Tidak Etis	
1) <i>Talaqqi Rukbān/Jalab</i>	94
2) <i>Hadīr Libād</i>	97

3) <i>Mulamasah</i>	99
4) <i>Munabazah</i>	100
5) <i>Habal al-Habalah</i>	101
6) <i>Hasah</i>	102
7) <i>Muzabanah</i>	103
8) <i>Muhaqalah</i>	104
9) <i>Tadlis</i>	105
10) <i>Najasi</i>	110
11) <i>Ihtikar</i>	112
12) Mengurangi Takaran.....	114
13) Riba.....	116
14) Penundaan Pembayaran Utang.....	121
BAB V PENUTUP	123-124
A. Kesimpulan.....	123
B. Implikasi dan Saran.....	123
Daftar Pustaka.....	125-131
CV Penulis/Mahasiswa.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis, yang merupakan pernyataan, pengamalan, *taqrīr*, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW.¹ Sebagai sumber ajaran Islam, hadis, sebagaimana halnya dengan Al-Qur'an, merupakan penuntun untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Allah SWT memilih Muhammad SAW. sebagai rasul-Nya, mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, dan menyempurnakan akhlaknya, sehingga menjadilah sebagai orang yang benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian Allah mengutusnyanya kepada seluruh manusia untuk membimbing mereka menuju kebenaran dan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Di samping itu, Allah SWT pun mengutusnyanya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan.²

Allah memerintahkan rasul-Nya agar menyampaikan wahyu yang disampaikan kepadanya kepada seluruh manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti menyampaikan kepada siapa saja wahyu yang datang dari Allah SWT. Beliau hanya menyampaikan beberapa kali kepada orang yang mau menerima ajakannya seperti Khadijah Binti Khuwailid, Abū Bakar, 'Alī dan lainnya. Tetapi, ketika bertemu dengan orang-orang seperti Abu Jahal, maka

¹Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.3; Muṣṭafa al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuh fi al-Tasyri' al-Islāmi*. (t.tp.: Dār al-Qaūmiyah, 1996.), h. 125.

²يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

“Hai Nabi, sesungguhnya Aku mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan”(Q.S. al-Ahzab:45).

ceritanya lain lagi. Setiap kali beliau bertemu dengan orang seperti Abu Jahal itu, beliau akan berkata, “Katakanlah bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan kau akan selamat.”³

Allah juga memerintahkan kepada rasul-Nya agar menjelaskan maksud-maksud Al-Qur’ān yang samar kepada manusia dan menerangkan cara-cara melaksanakannya.⁴

Demikianlah Allah SWT menyiapkan rasul-Nya untuk mengembangkan risalah-Nya, dan Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada rasul-Nya. Sebagaimana Dia memerintahkan manusia taat kepada-Nya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka nampaklah bahwa Al-Qur’ān adalah sumber pokok ajaran-Nya dan hadis rasul-Nya merupakan penjelasan terhadap hukum-hukum Al-Qur’ān, pemerinci terhadap hal-hal yang bersifat global, dan petunjuk cara pelaksanaannya. Dengan demikian, maka Al-Qur’ān dan hadis Rasulullah merupakan dua pedoman utama yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Keduanya merupakan sumber syariat Islam yang saling memperkuat.

Menaati Rasulullah SAW berarti menaati Allah dan menyalahi perintah Rasulullah SAW berarti menyalahi perintah Allah, dan barangsiapa mengamalkan Al-Qur’ān tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, ia tidak dapat dikatakan telah mengamalkan Al-Qur’ān.

³M. Fethullah Gulen, *Versi Terdalam: Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW*, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Murai Kencana, 2002), h. 22-23.

⁴وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’ān, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”(Q.S. al-Nahl: 44).

Salah satu aspek kehidupan yang banyak menyedot perhatian dunia sekarang ini adalah persoalan ekonomi, khususnya masalah bisnis atau perdagangan.⁵ Masalah bisnis ini menarik perhatian para ahli, khususnya para ahli ekonomi, di seluruh dunia karena adanya kecenderungan dunia internasional untuk menciptakan perdagangan bebas melalui pasar global.⁶

Perkembangan perdagangan global yang demikian pesat, terkadang menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara satu pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya.⁷ Hal ini terjadi karena pelaku bisnis sangat bernaftu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, tanpa mempertimbangkan lagi persoalan-persoalan etika seperti kejujuran, keadilan dan kemanusiaan.⁸ Ini dapat dipahami karena sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang mendominasi dunia sekarang ini jauh dari norma-norma agama, padahal norma agama (Al-Qur'an dan hadis) merupakan pijakan dasar ekonomi Islam.⁹

⁵C. E. Fergunson dan J. P. Gould, *Micro Economy Theory* (Yale: Loyd G. Reynold, 1975, h. 222. Lihat juga, M. Dawam Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1991), h. 11.

⁶Warren J. Keegan, *Manajemen Pemasaran Global*. Penerjemah Alex Hastin (Jakarta: Prehalindo, 1996), h. 246.

⁷Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang* (Jakarta: LP3S, 1981), h.130.

⁸A.M. Saefuddin, *Ada Hari Esok: Refleksi Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Indonesia Emas* (Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1995), h. 89.

⁹Menurut Ahmad Muhammad al-Assal, Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan menurut Murasa Sarkaniputra, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tata kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah. Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam perspektif Ekonomi Islam: Implementasi mantik Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as-Syatibi-Leontif-Sraffa* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 5. Lihat juga, Ahmad Muhammad al-Assaf

Sistem ekonomi kapitalis yang berazas bebas dan liberal, dan sistem ekonomi sosialis yang berazas pada konsep pertentangan kelas, gagal dalam memecahkan problematika manusia sekarang ini, termasuk masalah ekonomi atau bisnis.¹⁰

Munculnya wacana pemikiran etika bisnis, didorong oleh kenyataan yang terjadi dalam dunia bisnis yang tidak lagi mementingkan nilai-nilai moralitas. Menurut As. Mahmoedin, sedikitnya ada dua pandangan mengenai kaitan antara moralitas (etika) dan bisnis; *pertama*, bisnis adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata, oleh karena itu, cara apapun dapat ditempuh demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi kelompok ini, aspek moralitas tidak bisa lagi dipakai dalam aktivitas bisnis. Karena pada suatu sisi, kegiatan bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sementara aspek moralitas "membatasi" kegiatan bisnis, *kedua*, bisnis dapat dipadukan dengan etika. Kelompok ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, termasuk kegiatan bisnis.¹¹

Dengan adanya dua pandangan tersebut, maka ide mengenai etika bisnis merupakan hal yang problematik. Problematika ini terjadi karena adanya

dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Penerjemah Iman Saefuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17.

¹⁰Sayyed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Penerjemah Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 2002), h. 107., Lihat juga, Abd al-Rahman al-Malik, *Politik Ekonomi Islam*. Penerjemah Ibnu Sholah (Bangil: Al-Izzah, 2001), h. 11 & 27.

¹¹As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 67-80.

kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis. Bagi kalangan yang menyangsikan ini kemudian lahir istilah "bisnis amoral". Bagi kalangan ini bisnis adalah bisnis. Bisnis tidak boleh dicampur-adukkan dengan etika. Oleh karena itu bisnis yang akan berhasil adalah bisnis yang tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan etika.¹²

Sementara itu, pemikiran etika bisnis Islam muncul kepermukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif mengatur kehidupan manusia dengan basis moralitas dan menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dan material dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Norma-norma atau prinsip-prinsip Islam tentang bisnis atau perdagangan, disamping banyak terdapat dalam Al-Qur'an, maka lebih banyak lagi yang tersebar dalam kitab-kitab hadis.¹³ Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk atau norma-norma tersebut untuk menemukan etika bisnis dengan menelusuri berbagai kitab hadis. Disebabkan karena banyaknya kitab-kitab hadis, maka perlu diadakan pembatasan. Pada dasarnya hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Tis'ah*¹⁴ dan *al-Sittah*¹⁵

¹²Ricard T De George, *Business Ethics* (New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs), h. 5.

¹³Abd al-Karim al-Khatib, *al-Siyāsah al-Māliyah fi al-Islām* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1961), h. 61.

¹⁴al-Kutub al-Tis'ah adalah sembilan kitab hadis yang terdiri dari; 1) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 2) Ṣaḥīḥ Muslim, 3) Sunan Abi Daud, 4) Sunan al-Turmuzī, 5) Sunan al-Nasa' i, 6) Sunan Ibnu Mājah, 7) Sunan al-Dārimī, 8) Muwaṭṭa' Mālik, dan 9) Musnad Ahmad. Dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa semua kitab-kitab yang terdapat dalam al-Kutub al-Sittah terdapat juga dalam al-Kutub al-Tis'ah.

(enam kitab hadis standar) memadai untuk dijadikan pegangan untuk suatu pengkajian karya ilmiah, namun karena berbagai keterbatasan penulis, khususnya dalam batasan waktu, maka penulis hanya membatasi pada kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* (*Ṣaḥīḥain*) sebagai objek kajian.

Untuk tujuan itu, diangkatlah karya ini dengan judul: "Etika Bisnis: Studi Atas Kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*".

B. Pembatasan Judul dan Perumusan Masalah.

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

Pada umumnya sistem nilai, sebagai sebuah kebiasaan yang baik, diwariskan dalam bentuk aturan atau norma yang diharapkan menjadi pegangan setiap penganut agama tersebut. Dengan demikian, maka agama lalu dianggap sebagai sumber utama nilai moral dan etika. Selanjutnya etika juga dipahami sebagai ilmu yang berkenaan dengan ukuran baik dan buruk.¹⁵

Menurut Madjid Fakhri, etika (akhlak) adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara

¹⁵al-Kutub al-Sittah merupakan enam kitab hadis yang terdiri dari; 1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2) *Ṣaḥīḥ Muslim*, 3) *Sunan Abi Daud*, 4) *Sunan al-Turmuzī*, 5) *Sunan al-Nasāi*, 6) *Sunan Ibnu Mājah*.

¹⁶Tibor R. Machan, *Introduction to Philosophical Inquiries*, (Boston: Allayn and Bacon Inc. Baston, 1977), h. 31.

moral diperintahkan atau dilarang.¹⁷ Dengan landasan pengertian etika seperti ini, maka bisnis merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi fokus bahasan.

Sedangkan kata bisnis yang terambil dari bahasa Inggris, *business*, berarti urusan atau usaha.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis berarti usaha-usaha komersial di dunia perdagangan.¹⁹ Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan dengan bisnis adalah perdagangan atau jual beli.²⁰

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan judul yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah (fokus) utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana korelasi bisnis dan etika dalam Islam?
2. Bagaimana konsep prinsip etika bisnis dalam kitab Şahîh Bukhari dan Şahîh Muslim?
3. Bagaimana perilaku bisnis yang tidak etis dalam kitab Şahîh Bukhari dan Şahîh Muslim?

¹⁷Madjid Fakhri, *Etika dalam Islam*, Penerjemah Zakiyuddin Baidhawiy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & UMS Surakarta, 1996), h. 12.

¹⁸John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Itaca: Cornell University press, 2000), h. 90.

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 138.

²⁰Perdagangan berasal dari kata “dagang” yang mendapat awalan “per-” dan akhiran “-an”, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dagang, perihal perdagangan atau perniagaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 180. Menurut Hamzah Ya’kub, perdagangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli dan dunia perdagangan. Lihat Mustafa Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 16

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah (fokus) utama yang telah diketengahkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan etika bisnis, sehingga dapat melahirkan konsep yang utuh tentang etika bisnis sesuai dengan petunjuk yang dapat dipahami dari sejumlah hadis.

Hasil studi yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat terutama sebagai;

1. Bahan kajian dan pemikiran (*frame of reference*) bagi para sarjana dan kalangan ilmunan dalam upaya rekonstruksi konsepsi etika bisnis dalam pengertiannya yang ilmiah, dan tentu religius.
2. Bahan acuan atau pedoman bagi masyarakat (khususnya umat Islam) yang pada masa sekarang menunjukkan kesadaran tinggi untuk melakukan aktifitas bisnis berdasarkan etika Islam.
3. Bahan informasi dan model (*scientific model*) bagi kalangan peneliti lain yang berkeinginan serupa atau penelitian yang lebih mendalam.
4. Bahan perumusan kebijakan implementatif.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, sampai kini masih terlalu sedikit karya yang secara khusus membahas etika bisnis menurut hadis, apalagi yang membahas etika bisnis menurut kitab Ṣaḥīḥain (Ṣaḥīḥ Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim), bisa dikatakan belum ada. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya

literatur-literatur tentang ilmu ekonomi Islam yang membahas tentang etika bisnis Islam demikian berlimpah.

Penelitian pembahasan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dengan judul “*E-Commerce dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”²¹, dimana di dalam penelitian tersebut menitik beratkan kepada permasalahan *E-Commerce* atau perdagangan secara *online* dilihat dari sudut pandang Islam atau etika bisnis Islam dalam memberi solusi, sedangkan penulis menitik beratkan kepada elaborasi terhadap ajaran etika bisnis yang terkandung di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Terdapat juga penelitian yang berjudul “*Etika Fair Trade dan Etika Perniagaan Berkeadilan Islami: Studi Komparatif dan Kompensasi yang Adil*”²² oleh Awan Kostrad Diharto dimana titik berat dari penelitian ini tertuju kepada mekanisme atau proses dari suatu perniagaan yang dihubungkan langsung dengan ajaran etika Islam dan tentunya berbeda dengan kajian penulis (studi kitab).

Paozan dalam penelitiannya yang berjudul “*Praktek Bisnis Para Pengusaha dalam Kaitannya dengan Etika Bisnis Islam di Pulau Lombok*”²³, penelitian Muhammad Toriq yang berjudul “*Studi tentang Perilaku Bisnis*

²¹ Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MSI-UII).

²² Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MSI-UII).

²³ Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MSI-UII).

Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”²⁴, penelitian Irma Rumtianing yang berjudul “*Implementasi Multilevel Marketing Syari’ah dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di PT Ahad-Net Internatonal Madiun)*”²⁵, penelitian Dhiyaul Haq yang berjudul “*Bisnis Periklanan Online Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam: Studi Terhadap BM Community di Kota Malang*”²⁶, penelitian Yusron Hanafi yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Praktek Pembayaran Konsinyasi Antara Pihak Komisioner Dengan Pihak Distributor Di Pasar Besar Ngawi*”²⁷ yang semua penelitan tersebut mencoba membuktikan pola perniagaan suatu tempat atau daerah (kasuistis) dengan ajaran yang seharusnya menjadi pedoman berbisnis yaitu etika bisnis Islam/Syari’ah, sehingga akhir dari penelitian tersebut berimplikasi terhadap kesesuaian etika bisnis Islam dan realita di lapangan (kasus), dan kajian-kajian tersebut pun berbeda dengan kajian penulis (sebagaimana penjelasan sebelumnya).

Mustaq Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Business Ethics in Islam* membicarakan konsep bisnis menurut Al-Qur’an, hal ini karena memang perhatian utamanya adalah menelusuri petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang

²⁴ Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MSI-UII).

²⁵ Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MSI-UII).

²⁶ Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada.Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁷ Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar master pada.Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

berkaitan dengan bisnis. Analisa tentang konsep bisnis dalam Al-Qur'an banyak ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman.²⁸

Pembahasan mengenai etika bisnis ditekankan pada perilaku bisnis yang sah dan perilaku bisnis yang tercela. Penekanan pada perilaku bisnis yang sah diarahkan kepada terbentuknya perilaku bisnis yang halal yang diwujudkan dalam bentuk prinsip yang fundamental, yaitu kemerdekaan dan keadilan ditambah dengan kesadaran akan Allah, kemurahan hati dan motif pengabdian.

Pembahasan mengenai etika bisnis dapat juga ditemukan dalam karya Yusuf Qardawi yang berjudul *Dār al-Qiyām wa al-Akhlāk fī al-Iqtisād al-Islāmi*. Dalam karyanya ini, Yusuf Qardhawi menjelaskan keterkaitan antara norma dan etika dengan persoalan-persoalan ekonomi. Bahkan beliau menekankan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan. Suatu sistem ekonomi yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dalam membahas mengenai aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi, penulis mengaitkannya dengan norma dan etika menurut perspektif Islam.

Selanjutnya Hamzah Ya'kub dalam bukunya *Kode Etik Dagang menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan etika bisnis. Dalam karyanya ini, Hamzah Ya'kub lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis secara umum seperti

²⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Al-KauFar, 2001), h. 35-48.

hukum bisnis dan berusaha, hikmah bisnis dan berusaha, faktor-faktor keberhasilan dan keberkahan bisnis, riba dan bank, utang piutang dan pinjam meminjam, syarikat dagang dan kerja sama usaha, asuransi, perburuhan dan sewa menyewa.

Selanjutnya Hamzah Ya'kub menjelaskan dalam karyanya ini, bahwa larangan Islam dalam perdagangan secara garis besar di bagi atas tiga kategori yaitu; *pertama*, melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk dibisniskan, *kedua*, melingkupi semua usaha dan objek bisnis yang terlarang, dan ketiga, melingkupi cara-cara bisnis yang terlarang. Pembahasan tentang etika bisnis dilakukan ketika Hamzah Ya'kub menjelaskan tentang faktor keberhasilan dan keberkahan dagang.

Lain halnya dengan Faisal Badroen, dkk. dalam bukunya "*Etika Bisnis dalam Islam*". Mereka menjelaskan panjang lebar tentang pengertian etika dan teori-teori etika dalam bab-bab awal karya mereka.

Selanjutnya Faisal Badroen menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika dan faktor pembentuk etika. Menurut Faisal Badroen, faktor perkembangan jasmani dan rohani sangat mempengaruhi perilaku etika. Sedangkan faktor pembentuk etika dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain: *pertama*, interpretasi terhadap hukum, *kedua*, lingkungan atau organisasi dimana ia hidup dan *ketiga*, individu yang bersangkutan.

Penjelasan tentang etika bisnis Islam dirumuskan oleh Faisal Badroen melalui desain metodologis, yaitu pemetaan nilai-nilai sistem etika Barat dan

Timur, kemudian memasukkan nilai-nilai Islam pada standar moral etika, selanjutnya menentukan aksioma-aksioma dasar tentang etika bisnis Islam.

Pembahasan mengenai etika bisnis islami dapat juga ditemukan dalam karya Rafik Issa Beekun yang berjudul *Islamic Business Ethics*. Dalam karyanya ini, Beekun menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam Islam.

Selanjutnya Beekun membahas tentang sistem etika kontemporer yang meliputi; 1) sistem etika alternatif, 2) relativisme (kepentingan pribadi), 3) utilitarianisme (kalkulasi untung atau rugi), 4) universalisme (kewajiban), 5) hak (kepentingan individu), dan 5) keadilan distributif (keadilan dan kesetaraan).²⁹

Beekun dalam karyanya ini juga membahas tentang wilayah bisnis halal dan haram yang meliputi mata pencaharian halal dan mata pencaharian haram, yang diikuti dengan pembahasan mengenai iklim organisasi yang etis.

Pembahasan selanjutnya diarahkan pada penjelasan mengenai pandangan Islam mengenai tanggung jawab sosial dan manajemen tanggung jawab sosial. Kemudian ditutup dengan penjelasan tentang pedoman etika umum bagi bisnis kaum muslimin.

Selanjutnya R. Lukman Fauroni dalam bukunya yang berjudul, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, menjelaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis.

Dalam buku tersebut, Lukman Fauroni memulai pembahasannya dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena bisnis modern,

²⁹Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, penerjemah Muhammad (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 17.

kemudian menjelaskan tentang problematika bisnis dan etika yang dihubungkan dengan perkembangan etika bisnis. Selanjutnya penulis menjelaskan tentang etika sebagai landasan dan persoalan bisnis.

Ketika penulis membicarakan tentang konsepsi Al-Qur'an mengenai bisnis dan etika, penulis menjelaskan tentang visi Al-Qur'an yang berkaitan dengan bisnis dan etika. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hakikat bisnis dan etika.

Selanjutnya Lukman Fauroni mengemukakan tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan *mal-bisnis* seperti: 1) Riba, 2) Mengurangi takaran dan timbangan, 3) *Gharar* dan judi, 4) Penimbunan, 5) Penipuan, 6) Skandal korupsi, dan 7) Monopoli dan oligopoli.

Setelah menjelaskan tentang *mal-bisnis*, penulis menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan paradigma bisnis, selanjutnya penulis menutup pembahasannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan etika membangun bisnis Islami.

Pembahasan tentang etika bisnis dapat juga dilihat pada tesis yang ditulis oleh Rusydi A. M. yang berjudul *Perdagangan dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik)*.³⁰ Dalam tesis tersebut, Rusydi menjelaskan tentang perdagangan sebagai pranata sosial, tujuan perdagangan, syarat-syarat perdagangan, serta sejarah dan perkembangan perdagangan.

³⁰Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar doktor dalam ilmu agama Islam, pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selanjutnya Rusydi membahas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan etika perdagangan, seperti relevansi etika dalam perdagangan, dan kedudukan etika dalam muamalah.

Dalam menjelaskan tentang etika perdagangan dalam perspektif Al-Qur'an, Rusydi membahas bahwa perdagangan itu harus dilandasi suka sama suka yang diwujudkan dalam ijab dan kabul, disertai adanya hak *khiyār*. Kemudian penulis menjelaskan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, perdagangan itu harus dengan landasan kebenaran dan kejujuran yang diwujudkan dengan perilaku adil dalam menimbang dan menakar, adil dalam menetapkan harga dan menjauhi tindak kecurangan.

Selanjutnya Rusydi menjelaskan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, perdagangan itu jangan sampai menghalangi seseorang dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT, seperti shalat. Disamping itu, hendaknya seseorang menempatkan cinta kepada Allah melebihi cinta pada yang lainnya.

Kemudian penulis dalam karyanya ini menjelaskan bahwa perdagangan harus bersih dari riba, disertai administrasi yang baik, dan objek yang di perdagangkan harus halal dan bermanfaat.

Pembahasan etika bisnis dapat pula dijumpai pada tesis yang ditulis oleh Hilman Muharram yang Berjudul *Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis*. Kajian ini difokuskan pada *al-Kutub al-Sittah*. Dalam tesis³¹ tersebut penulis menjelaskan tentang prinsip umum etika bisnis, seperti, kejujuran, otonomi, keadilan, saling

³¹Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar magister dalam ilmu agama Islam, pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

menguntungkan, dan integritas moral. Selanjutnya penulis membahas tentang jenis-jenis bisnis, seperti bisnis jasa, transportasi, pertanian, dan jual beli.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penulis-penulis tersebut tidak memfokuskan perhatiannya pada etika bisnis menurut hadis Nabi kecuali tesis yang ditulis oleh Hilman Muharram. Perbedaan antara kajian Hilman Muharram dengan penulis, *pertama*, objek kajian Hilman adalah *al-Kutub al-Sittah*, sedang objek kajian penulis hanya tertuju pada kitab *Ṣaḥīḥ* Bukhari dan Muslim, *kedua*, kajian Hilman berfokus pada jenis-jenis bisnis, sementara kajian penulis berfokus pada kajian etika bisnis. Dengan demikian, maka nampaklah pentingnya kajian yang dilakukan oleh penulis.

E. Kerangka Teori

Sebagai cabang filsafat, etika dapat dinyatakan sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Di samping itu, etika juga dapat dinyatakan sebagai orientasi yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya.³² Menurut Bertens, etika berbeda dengan moral, moral berisi ajaran-ajaran, sedangkan etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas itu sendiri.³³

Etika dari segi cakupannya terbagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus atau etika terapan. Etika umum merupakan ilmu atau filsafat moral yang berkaitan dengan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Sedangkan etika khusus

³²Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 13.

³³ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 4-6.

adalah etika individual individual, sosial, dan lingkungan hidup. Pada pengertian inilah etika bisnis berada.³⁴

Menurut Madjid Fakhri, sistem etika Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat tipologi. *Pertama*, etika skriptural, diartikan sebagai etika yang berangkat dari interpretasi yang ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan moral Al-Qur'an dan hadis yang dilakukan oleh para filsuf dan teolog. *Kedua*, etika teologis, yakni prinsip benar dan salah, atau dalam pengertian yang lain, apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang seharusnya ditinggalkan.

Ketiga, teori-teori etika filsafat, yang berasal dari karya-karya etika Plato dan Aristoteles. *Keempat*, etika religius, yaitu konsepsi tentang etika yang bersumber dari konsepsi Al-Qur'an dan hadis mengenai manusia dan kedudukannya. Oleh karena itu, etika ini dirumuskan dari pandangan Al-Qur'an, hadis, dan teologi.³⁵

Dari keempat tipologi etika Islam di atas, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori dalam pembahasan ini, yaitu nilai etika yang didasarkan atas konsepsi hadis tentang etika bisnis. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa etika bisnis menurut hadis merupakan tuntunan terhadap seluruh aktivitas bisnis.

F. Metode Penelitian

1. Sumber penelitian.

³⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, h. 31-34.

³⁵ Madjid Fakhri, *Etika dalam Islam*, h. 15.

Sumber utama penelitian ini adalah kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang didalamnya terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan berbagai persoalan termasuk bisnis.

Selain itu, untuk memperdalam pemahaman tentang hadis-hadis, dipergunakan pula sumber pendukung lainnya berupa kitab-kitab *syarah al-hadīs* dan kitab-kitab fikih.

2. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,³⁶ yang berusaha untuk menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata (sabda) Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bisnis.

Untuk menemukan teks-teks hadis yang dimaksud, maka diadakan *takhrīj al-hadīs*. Disebabkan karena *takhrīj al-hadīs* mempunyai pengertian yang bermacam-macam, maka terlebih dahulu harus ditetapkan pengertian *takhrīj al-hadīs* yang digunakan dalam penelitian ini.

Takhrīj al-hadīs yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah pencarian teks-teks hadis yang berkaitan tentang bisnis. Untuk memudahkan pencarian hadis pada kitab-kitab hadis, penulis menggunakan kamus-kamus hadis antara lain: *Al-Jāmi' al-Ṣagīr* karya al-Imam Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī,³⁷ *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadīs al-Nabawiy* karya Arnold John

³⁶Menurut Bogdan dan Tailor, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan data berupa: tulisan, kata-kata, atau tingkah laku yang dapat diamati. Robert Bogdan dan Steven J. Tailor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley & Sons, 1975), h. 4.

³⁷Hadis yang dimuat dalam *al-Jāmi' al-Ṣagīr* tersusun berdasarkan urutan abjad dari awal lafal *matn* hadis, sebagian dari hadis-hadis tersebut ada yang ditulis secara lengkap dan ada pula yang dimuat secara tidak lengkap, namun telah mengandung pengertian yang mencukupi.

Wensinck,³¹ *Miftāh Kunūz al-Hadīs* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī,³² dan *Cara Praktis Mencari Hadis* karya Syuhudi Ismail.³³

3. Langkah-langkah yang dilakukan.

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian yang telah ditetapkan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelusuran dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bisnis.
2. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis yang berhubungan dengan etika bisnis.
3. Melakukan pembahasan dan uraian mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan makna hadis.
4. Menyusun dan merumuskan konsep-konsep etika bisnis, berdasarkan hadis-hadis yang telah dibahas.

G. Sistematika penulisan

Pada bab pertama yang berisi pendahuluan, penulis mengemukakan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang timbulnya masalah, dan diikuti dengan batasan dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan uraian mengenai

³¹Sebenarnya penyusun kitab *al-Mu'jam* ini adalah sebuah tim dan salah satu dari tim tersebut yang sangat aktif, mulai dari proses penyusunan juz pertama sampai juz terakhir adalah Arnold John Wensinck. Tim tersebut bekerja sama juga dengan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi'. Pencarian hadis melalui kitab *al-Mu'jam* tersebut berdasarkan petunjuk lafal *matn* hadis.

³²Sebenarnya penulis kitab tersebut adalah A.J. Wensinck dengan judul *A Handbook of Early Muhammadan*. Muhammad Fu'ad tidak hanya menerjemahkan kitab tersebut, tetapi juga mengoreksi berbagai data yang salah. Kitab tersebut merupakan kamus hadis yang disusun berdasarkan topik.

³³Karya ini sangat membantu dalam mencari hadis dalam *al-Kutub al-Tis'ah* selain *Musnad Ahmad Ibn Hambal*. Di samping itu, karya ini juga menjelaskan tentang cara mencari hadis melalui kamus hadis berdasarkan petunjuk lafal hadis dan berdasarkan topik masalah.

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan tentang keterkaitan antara bisnis dan etika. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang etika sebagai landasan bisnis, selanjutnya diikuti pembahasan mengenai problematika bisnis dan etika, kemudian diakhiri dengan penjelasan tentang keterkaitan antara keuntungan dan etika.

Bab III berisi uraian tentang pengenalan terhadap kitab Şahih Bukhari dan Şahih Muslim. Dalam bab ini penulis mengenalkan biografi pengarang kitab tersebut, juga membuat deskripsi isi atau spesifikasi kitab tersebut dan juga membahas kedudukan kitab Şahih Bukhari dan Şahih Muslim dibanding dengan kitab hadis lainnya.

Bab IV berisi uraian tentang konsepsi etika bisnis dalam kitab Şahih Bukhari dan Şahih Muslim. Dalam bab ini uraian tentang perilaku bisnis yang terpuji dan perilaku bisnis yang tercela.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II

MENGENAL BISNIS DAN ETIKA

A. Karakteristik Bisnis Islam.

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam.¹ Karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial. Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena muamalah mempunyai cakupan luas dan fleksibel.

Menurut Rifat al-Mahjub bahwa dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum (seperti zakat²) sebagai tujuan, dan menjadikan keadilan ekonomi, jaminan sosial dan kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.³ Penerapan prinsip-prinsip Islam secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran

¹Nik Kustafa Hj. Nil Hasan, “*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*”, dalam M. Rusli Karim, ed., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992), h.15.

² Asmuni, “*Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007. h. 45.

³Rifat al-Mahjub, *Dirāsah al-Iqtisādiyyah al-Islāmīyyah* (Kairo: Ma’had al-Dirāsah al-Islāmīyyah, 1987), h. 14.

Islam. Landasan–landasan tersebut berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.⁴

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadilah perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang bisnis.

Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang komprehensif tentang bisnis, mulai dari bagaimana memproduksi barang sampai kepada bagaimana mengatur pertukaran barang dengan baik. Dalam Islam, justru pertukaran barang inilah yang banyak menjadi perhatian utama kajian bisnis Islam.

Hal ini dilakukan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban serta keharmonisan dalam masyarakat, serta penting dalam memelihara hubungan yang baik dikalangan anggota masyarakat. Afzalurrahman menyatakan bahwa Nabi SAW telah meletakkan aturan-aturan dasar untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis.⁵ Bisnis mempunyai beberapa arti, yakni; usaha, perdagangan,

⁴ Nur Kholis, “Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer”, Annual Conference Kajian Islam, Relasi Kajian Islam dan Sains dalam merespon Tantangan Lokal dan Global pada 26-30 Nopember 2006. h. 6.

⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Penerjemah Dewi Nurjulianti dkk, cet. 3 (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 15.

toko, perusahaan, tugas, urusan, hak,⁶ usaha dagang, usaha komersial dalam bidang perdagangan atau bidang jasa.⁷ Dari pengertian etimologi seperti ini, bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.

Menurut Bertens, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja atau mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁸ Pengertian bisnis yang seperti inilah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan atau tulisan ini.

Bisnis atau jual beli merupakan kegiatan saling menukar yang terdiri dari dua kata, yaitu jual (*al-ba'i*) dan beli (*al-syira*). Kedua kata tersebut biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira*. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna yang satu sama lain bertolak belakang.⁹

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sābiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik

⁶Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 265.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1989) h. 121.

⁸ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h.17.

⁹Jual beli menurut 'Aun al-Dīn Abū Mansyūr Yahya ibn Muḥammad (w. 560 H.), adalah memberikan sesuatu dan mengambil sesuatu, yang dalam syariat adalah terdapatnya ijab dan kabul. 'Aun al-Dīn, *al-Ifṣah 'an Ma'ānī al-Ṣiḥḥah* (Riyāḍ: Mu'assasah al-Saidiyah, 1398) , juz 1 h. 317; Jual beli adalah ijab kabul. Ahmad Ibn Muhammad al-Sāwī al-Mālikī, *Bulghat al-Sālik li Akrābil al-Masālik* (T.tp: 'sa al-Bābī al-Halābī, t.t), juz 2, h. 341.

dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰ Apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam bisnis atau jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian juga sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur dalam Islam.¹¹

Hamzah Ya'qub menyatakan bahwa bisnis memiliki permasalahan dan liku-liku tersendiri, yang jika di laksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.¹² Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis, maka diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan transaksi-transaksi bisnis.

Pertukaran merupakan masalah pokok dalam bisnis. Dalam dunia modern sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya. Jika sekiranya setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya masing-masing, maka tidak perlu lagi ada bentuk tukar-menukar.

Metode pertukaran telah berubah sesuai kebutuhan waktu, dan tempat. Metode-metode pertukaran telah digunakan dalam berbagai negara dan dalam

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 12 (Bandung: al-Ma'arif, 2001), juz 12 h. 44. Lihat juga Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam" dalam Jurnal Al Mawarid Edisi IX Tahun 2003, h. 59.

¹¹ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 94.

¹²Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi* (Bandung: Dipenogoro, 1984), h. 14.

masa yang berlainan. Salah satu bentuk pertukaran pada zaman dahulu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah barter, dalam hal ini barang saling dipertukarkan. Bentuk seperti ini menurut Afzalurrahman dilakukan secara umum dalam masyarakat Arab kuno.¹³

Rasulullah SAW menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Diriwayatkan oleh 'Aṭā Ibn Yasār bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulallah! Pemungut pajak yang ditugaskan di Khaibar memberi dua *ṣā'* kurma untuk mendapatkan satu *ṣā'*.” Rasulullah SAW meminta lelaki itu memanggil pemungut pajak tersebut, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: “Apakah kamu memberi dua *ṣā'* untuk mendapatkan satu *ṣā'*?” Dia menjawab: “Ya Rasulallah! satu *ṣā'* kurma yang baik tidak dapat diperoleh dengan satu *ṣā'* kurma yang kurang baik”, Rasulullah bersabda: “Juallah kurma kamu yang kamu anggap kurang baik untuk mendapatkan uang lalu belilah kurma yang baik.”¹⁴

Demikianlah Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi bisnis dengan sistem barter dengan barang yang sejenis. Untuk itu dianjurkan sebaiknya

¹³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Penerjemah Soeroyo dan Nastagin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 2002), vol. 2, h. 73

¹⁴Mālik bin Anas Abū Abdillāh al-Aṣḥabi, *Muwatta' al-Mālik Kitāb al-Buyū' Bab Ma Yukrah min Bai' al-Tamr* (Mesir: Dār Ihya' al-Turats al-'Arabi), juz. 2 h. 623. Teks hadits dan sanadnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ... فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْرٍ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوهُ لِي فَدَعَيْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَبْعُرُنِي الْحَنْبُ بِالصَّاعِ بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ الْحَمَمِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اتَّعَ بِالدَّرَاهِمِ حَنْبِيًّا

menggunakan uang sebagai gantinya. Nampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur riba (di dalamnya). Disamping mengharamkan riba, beliau juga ingin mengganti bentuk yang baru dan lebih baik melalui uang sehingga kemakmuran masyarakat bisa terwujud.

Rasulullah SAW melarang sistem pertukaran barang dengan barang yang sejenis bukan karena adanya perbedaan kualitas dari komoditi-komoditi tersebut, tapi karena beliau ingin mencegah timbulnya kecurangan dalam transaksi-transaksi bisnis. Disamping itu Beliau juga ingin menghilangkan riba dalam kegiatan-kegiatan bisnis dan untuk menghentikan perdagangan-perdagangan secara barter dengan barang yang sejenis – sekalipun barter dengan barang yang berlainan jenis masih dibolehkan – yang akan menghambat laju perkembangan ekonomi dan peningkatan nilai-nilai budaya yang Islami. Untuk itulah beliau menghentikan semua transaksi semacam itu karena dianggap tidak mendatangkan manfaat bagi kemajuan umat manusia.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili,¹⁵ rukun jual beli ada tiga, yaitu; *pertama*, orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *kedua*, *sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), dan *ketiga*, objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).¹⁶

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), juz 4, h. 347.

¹⁶Syarat dan rukun jual beli, lihat Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Muqni’ fi fiqh al-Sunnah Aḥmad ibn Hanbal* (Riyad: Muassasah Al-Sa’idiyah 1980), juz 2, h.4.

Mengenai syarat jual beli, Imam al-Syāfiī menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus orang yang berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Namun al-Kasānī,¹⁷ menyatakan bahwa anak kecil yang sudah dapat membedakan/memilih (*mumayyiz*) sah untuk melakukan transaksi jual beli apabila mendapatkan ijin dari walinya.

Selanjutnya, unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijāb qabūl* yang dilangsungkan. *Ijāb* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabūl* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan dalam *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

1. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
2. Terdapat kesesuaian antara *ijāb* dengan *qabūl*.
3. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.
4. *Ijāb* dan *qabūl* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua pihak hadir dan saling bertemu dalam suatu tempat untuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah majelis

¹⁷Alā al-Dīn al-Kasānī, *Bada' al-Ṣanā'ī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982), juz 5, h. 135.

akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabūl*.¹⁵

Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb qabūl*.¹⁶ Al-Nawawi (w. 676 H.) mengutip perkataan al- Kasānī (w. 587 H) yang berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.¹⁷

Kemudian mengenai objek transaksi, harus telah ada pada waktu transaksi dilakukan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek transaksi, sebab hukum dan akibat transaksi tidak mungkin bergantung kepada sesuatu yang belum ada. Seperti jual beli binatang dalam kandungan, tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek transaksi nantinya lahir dalam keadaan mati. Tapi ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti transaksi *al-salam* (pesan barang dengan pembayaran harga lebih dulu), karena objek transaksi cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang. Sesuatu yang tidak dapat menerima hukum transaksi tidak dapat menjadi objek transaksi. Misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kamu muslimin. Oleh karena menurut Yūsuf al-Qardawī,

¹⁵Muhammad Taufiq Ramadan al-Būṭi', *al-Buyū' al-Sayyi'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 36.

¹⁶Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68.

¹⁷Al-Nawawi, *al-Majmu*, juz 9 (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), juz 9, h. 159.

tidak memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual beli bagi orang yang beragama Islam.¹⁸

Selanjutnya, objek transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketidakjelasan objek transaksi mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek transaksi itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan atau *'urf* mempunyai peranan penting.

Objek transaksi harus dapat diserahkan pada waktu transaksi terjadi, tapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan dalam transaksi.¹⁹ Objek transaksi harus benar-benar berada di bawah kekuasaan orang yang mengadakan transaksi. Oleh karena itu, ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek transaksi. Demikianlah penjelasan singkat tentang jual beli dan atau sirkulasi.

Untuk memberikan gambaran komprehensif tentang sirkulasi, maka akan dibahas persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan sirkulasi tersebut, seperti, distribusi, produksi, dan mekanisme pasar.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang paling mendasar dan sangat penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

¹⁸Yūsuf al-Qarḍawī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāk fi al-Iqtisād al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 330.

¹⁹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce, Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 80.

Kebebasan manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, oleh karena itu tidak ada kebebasan yang dapat dimiliki jika manusia kehilangan kebebasan ekonominya. Kebebasan ekonomi akan menjamin terwujudnya kebebasan keyakinan beragama. Kebebasan ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab, dalam arti apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkannya dihadapan Allah. Islam memberikan kebebasan untuk berusaha dan memiliki, bersaing, mengelola dan membelanjakan harta, berhemat dan menabung dan mewariskan harta pada anak-anaknya.

Dari sini terlihat dibolehkannya kepemilikan pribadi. Menurut Said Sa'ad Marthon, Islam mengakui adanya hak pribadi, karena jika merasa memiliki maka ia mempunyai harga diri.²⁰ Alangkah indahnya Al-Qur'an ketika mensejajarkan kepemilikan dengan status tuan (kepemimpinan dan kemampuan). Islam menganggap orang yang tidak memiliki apapun sebagai indikasi dari perbudakan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu Islam membolehkan untuk memiliki, bahkan menganjurkan untuk memiliki. Dengan demikian tidak heran jika Islam melindungi hak milik ini dari tindak kezaliman dengan cara memotong tangan baik laki-laki atau perempuan sebagai hukuman dari Allah. Islam juga membolehkan seseorang untuk membela hartanya, orang yang terbunuh dalam membela hartanya dianggap mati syahid. Kebebasan merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Kebebasan mengharuskan seseorang untuk menanggung

²⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerjemah Ahmad Ikhsan dan Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 32.

resiko atas apa yang dilakukannya dan mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka usahakan.

Sesungguhnya kebebasan yang di syariatkan dalam Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang terkendali yang terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah. Diantara sifat manusia adalah sangat senang mengumpulkan harta dan kadang-kadang melampaui batas kewajaran. Sehingga manusia terkadang bersikap kikir. Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi kokoh yang mempunyai hubungan dengan ajaran Islam. Di antara hal yang menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan adalah pelarangannya terhadap kezaliman. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi baik moral maupun material. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, karena menyamakan dua hal yang berbeda sama dengan membedakan dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan adil.

Menurut Yūsuf al-Qarḍawī, semua anggota masyarakat harus mendapatkan hak yang sama untuk hidup, memiliki, belajar, bekerja, berobat, hidup yang layak dan lain sebagainya.²¹ Adalah tidak adil jika ada orang meletakkan tangannya diatas perutnya karena mengeluh rasa lapar sementara orang lain meletakkan tangannya di atas perutnya karena kekenyangan. Diantara tanda-tanda keadilan adalah memenuhi hak pekerja dan hak buruh. Tidak boleh

²¹Yūsuf al-Qarḍawī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāk fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 320.

seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah dan gajinya, dikurangi atau ditunda-tunda. Seorang pekerja berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja melakukan dengan tidak semestinya maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong gajinya).

Diantara prinsip keadilan adalah terciptanya kesetiakawanan sosial yang menyeluruh. Kesetiakawanan atau kepedulian sosial dalam Islam tidak dimaksudkan sekedar penyelamatan sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang miskin tetapi dimaksudkan berwujud jaminan taraf hidup yang layak dengan jalan memberikan pekerjaan kepadanya. Untuk mendanai jaminan sosial ada berbagai sumber yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah:

1. Zakat: zakat yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang mempunyai bertujuan untuk mensucikan diri dan harta mereka. Menurut Umer Chapra, zakat merupakan kewajiban berkala yang pengambilannya berulang-ulang setiap satu *haul* (perhitungan tahun hijriah), baik dari uang, perniagaan, hewan ternak, maupun setiap panen tanaman dan buah-buahan.²²
2. Sumber dana dari negara yang lain: jika zakat belum mencukupi untuk semua orang fakir maka semua sumber dana negara wajib untuk membantu mereka dan menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka dari seperlima *ghanimah*, dan *kharaj*. Diantara sumber dana

²² Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, penerjemah Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 1268.

lain yang dimiliki negara, seperti minyak, tambang, pertanian, dan sebagainya menjadi sumber pemasukan devisa.

3. Hak-hak lain dalam harta: jika zakat dan seluruh sumber dana tidak cukup untuk menjamin penghidupan kaum fakir, maka orang-orang mampu harus menjamin mereka karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa "tidaklah beriman seseorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan, dan tidaklah beriman orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri".
4. Shadaqah sunnah: dalam menetapkan jaminan sosial Islam tidak cukup sebatas undang-undang yang mengharuskan dan hak-hak yang wajib ditunaikan. Islam mendidik seseorang muslim untuk berkorban meskipun tidak diminta dan berinfak meskipun tidak diwajibkan atasnya.
5. Shadaqah jariah dan wakaf sosial: diantara yang dianjurkan Islam adalah shadaqah jariah dan wakaf sosial. Wakaf sosial adalah harta yang dikeluarkan dari milik individu untuk dialokasikan hasil dan manfaatnya pada salah satu sektor kebaikan untuk mengharap pahala dari Allah SWT.²³

Selanjutnya dalam bidang produksi dapat dinyatakan bahwa persoalan utama yang wajib diperhatikan oleh orang Islam baik secara individu maupun

²³ Abdul Muhsin Sulaiman, *Ilā al-Musykilah al-Iqtisādiyyah bi al-Islām*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: al-Ma'arif, 1983), h. 297; Yusuf al-Qarḍawī, *Daur al-Qiyām*, h. 375.

secara kelompok ialah memproduksi barang-barang yang dihalalkan oleh Allah, atau bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah, tidak melampaui apa yang diharamkannya. Meskipun ruang lingkup yang halal itu luas, tetapi sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakkan dan kerakusan. Mereka tidak merasa cukup dengan yang sedikit, tidak merasa kenyang dengan yang banyak. Tidak cukup bagi mereka yang halal sekalipun banyak dan melimpah hingga masih tertarik pada yang haram.

Produsen dibawah naungan sistem ekonomi buatan manusia tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa di produksi dalam berbagai macam usaha untuk mendapatkan keuntungan material. Tidak penting bagi mereka apakah produksi tersebut membawa manfaat atau mudarat, sesuai dengan nilai atau tidak. Menurut prinsip mereka mengaitkan ekonomi dan akhlak atau antara produksi dan nilai tidak ada gunanya.

Berbeda dengan sikap seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh menanam sesuatu yang diharamkan, seperti tanaman ganja. Haram menanam dan membuat segala sesuatu yang mencelakakan manusia baik dalam bentuk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Haram memproduksi barang-barang yang diharamkan, seperti patung-patung, bejana dari emas dan perak. Haram memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak, mendekatkan pada kebatilan, menjauhkan dari kebenaran dan menjauhkan akhirat, seperti memproduksi aneka ragam kesenian, film-film (sinetron) cabul, nyanyian,

majalah, iklan-iklan tertulis maupun tidak tertulis yang tidak sesuai dengan nilai akidah dan akhlak.

Menurut Mustafa Edwin Nasution, tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi kecukupan dari rizki yang baik-baik dalam bentuk barang dan jasa.²⁴ Disamping itu produksi bertujuan untuk mencapai dua hal pokok, *pertama* pada tingkat pribadi muslim tujuannya adalah merealisasi pemenuhan kebutuhan pribadinya, *kedua* sedang pada tingkat umat adalah merealisasikan kemandirian umat. Dalam kehidupan ekonomi manusia, terdapat empat tingkatan yang berbeda satu dengan yang lainnya:

1. Tingkatan darurat, yaitu kondisi dimana manusia yang hidup dibawah standar kecukupan.
2. Tingkatan yang lebih baik dari tersebut di atas yaitu tingkatan pas-pasan, ia hidup pada batas minimal kehidupan, tidak lebih dan tidak kurang.
3. Tingkatan yang lebih baik dari itu yaitu terpenuhinya kecukupan bagi manusia secara sempurna. Tingkatan inilah yang dikehendaki Islam. Dalam memberikan batasan cukup adalah terpenuhinya sandang, pangan, papan sesuai dengan standar kelayakkan.
4. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan kemegahan yang di tolak oleh Islam.²⁵

²⁴Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 102.

²⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak Fi Iqtisad al-Islām*, h. 169

Tujuan lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian umat, oleh karena itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, sarana dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual dengan jalan *fardu kifayah*. *Fardu kifayah* ini mencakup ilmu, amal, industri, dan kemampuan lainnya yang dengannya umat bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya, termasuk persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pasar.

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap barang dan jasa. Menurut Said Sa'ad Marthon, bahwa dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang terdapat di dalamnya, menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang dapat menjadi landasan pengambilan keputusan. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya dalam sistem sosialisme, menurut Said Sa'ad Marthon, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah.²⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, pasar hendaknya berlandaskan atas etika islami, baik dalam bentuk perintah, larangan anjuran, maupun himbauan. Pelaku bisnis dalam melakukan transaksi hendaknya bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Pasar merupakan tempat dimana penjual dan pembeli dapat merealisasikan keinginan-keinginannya dalam bertransaksi atas barang dan

²⁶Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhal Li al-Fikr al-Iqtisad al-slāmī* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 1422), h. 121.

jasa. Ahmad Şafiyuddin 'Aud menyatakan bahwa meraih keuntungan (profit) merupakan faktor dominan terbentuknya mekanisme pasar.²⁷

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transendental seorang muslim dengan Tuhannya. Dengan kata lain, melakukan transaksi di pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Menurut Adiwarmarman Karim,²⁸ untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan terjadinya distorsi pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu atau masyarakat, dibutuhkan aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang dapat dijadikan sebagai pedoman antara lain:

1. Adil dalam takaran dan timbangan.
2. Jujur dalam bertransaksi.
3. Tidak melakukan riba.
4. Menghindari tipu menipu.
5. Larangan mencegat penjual dari luar kota.
6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya.
7. Larangan monopoli.
8. Larangan menjual diatas harga pasar.

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah disebutkan, diharapkan akan membentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang

²⁷Ahmad Şafiyuddin 'Aud, *al-Sūq fi al-Islam* (Riyadh: Wazarah al-Ta'lim al-'Alī, 1409), h. 206.

²⁸Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 153.

mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri, baik penjual maupun pembeli. Namun yang menjadi pertanyaan sejauh mana para pelaku pasar dapat melakukan aturan tersebut?. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah dalam upaya menstabilkan kondisi pasar.

Ahmad Şafiyuddin 'Auḍ menyatakan bahwa untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal serta dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan transaksi secara optimal.²⁹ Lembaga tersebut mengawasi mekanisme pasar dan menjaganya dari tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar.

Menurut Said Sa'ad Marthon praktek pengawasan pasar telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan turun langsung ke pasar. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW mengelilingi pasar sambil melakukan pembenahan terhadap berbagai tindak penyimpangan dalam pasar. Hal ini pun dilakukan oleh *al-Khulafah al-Rasyidin* dengan mendirikan suatu lembaga yang bernama *al-Hisbah*. Lembaga ini menurut Said Sa'ad Marthon³⁰ memerlukan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaksana hariannya yaitu:

- a. Memiliki iman yang kuat
- b. Mampu melakukan amal makruf nahi mungkar
- c. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang syariah.
- d. Mampu menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Etika Sebagai Landasan Bisnis.

²⁹ Ahmad Şafiyuddin 'Auḍ, *al-Sūq fi al-Islam*, h. 207.

³⁰ Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād al-Islāmī*, h.130

Bertens menjelaskan bahwa ada tiga pengertian etika, yaitu *pertama*, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika adalah kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.³¹ Pada pengertian ini etika merupakan patokan-patokan mengenai apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Komaruddin Hidayat bahwa etika dapat dinyatakan sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku sebagai orientasi yang berisi sarana-sarana bagi usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya.³²

Sehubungan dengan itu, secara teoritis menurut Sonny Keraf, etika mempunyai dua pengertian, *Pertama*, berarti adat istiadat atau kebiasaan.³³ Dalam pengertian ini etika berhubungan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari seseorang kepada orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.

³¹K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1999) h. 6

³²Komaruddin Hidayat, "*Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus Di Turki*", dalam Budi Munawwar Rahman, *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 509.

³³Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 2002) h. 13

Kedua, Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai moral yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama, berisikan nilai dan norma-norma konkret. Maka, etika dalam pengertian ini lebih normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia.

Etika sebagai filsafat moral berusaha untuk mencari jawaban, "Mengapa seseorang harus tunduk pada norma, aturan, dan hukum?" Jawaban yang diberikan seseorang terhadap pertanyaan di atas merupakan tugas dari etika untuk meresponnya. Alasannya, menurut Faisal Badroen, karena etika mencari tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan etika dapat membuat seseorang menyadari bahwa apa yang tidak diperbolehkan sesungguhnya tidak baik.³⁴

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa etika memberi kita pegangan atau orientasi dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Hal ini berarti, tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan: Apakah bobot moral, atau baik buruknya suatu tindakan, terletak pada nilai moral tindakan itu sendiri ataukah terletak pada baik buruk serta besar kecilnya tujuan yang ingin dicapai itu, atau dengan kata lain, apakah suatu tindakan dinilai baik karena memang pada dirinya sendiri baik, atau karena tujuan yang dicapainya itu memang baik, terlepas dari apakah tindakan itu sendiri baik atau tidak pada dirinya sendiri. Secara konkret dapat diumpamakan, apakah menggelapkan uang perusahaan untuk menyelamatkan

³⁴Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 11.

istri yang sedang sakit parah merupakan tindakan yang baik, ataukah sebaliknya merupakan tindakan yang buruk secara moral, karena memang menggelapkan uang merupakan suatu tindakan yang buruk?, disinilah menurut Sonny Keraf seseorang berhadapan dengan dua teori etika yang dikenal sebagai etika *deontologi* dan etika *teleologi*.³⁵

Istilah *deontologi* berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti kewajiban. Karena itu, etika *deontologi* menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dengan demikian, menurut Dian Wijaya, suatu tindakan dianggap baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri.³⁶

Atas dasar ini, menurut Kant, tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak saja sesuai dengan kewajiban melainkan juga yang dijalankan demi kewajiban. Konsekuensinya, ia menolak semua tindakan yang bertentangan dengan kewajiban sebagai tindakan yang baik, bahkan walaupun tindakan itu berguna. Menurut Faisal Badrun, semua tindakan yang dijalankan sesuai dengan kewajiban, tetapi tidak dijalankan berdasarkan kemauan baik melainkan karena dipaksa atau terpaksa dianggapnya sebagai tindakan yang tidak baik.³⁷

Sonny Keraf menyatakan bahwa sedikitnya ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yakni; *pertama*, supaya suatu tindakan punya nilai moral, maka

³⁵Sonny Keraf, *Etika*, h. 23.

³⁶Dian Wijaya, *Etika Bisnis Profesional* (Jakarta: Restu Agung, 2004), h. 27.

³⁷Faisal Badrun, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 31.

tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban; *kedua*, nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, dan ini berarti walaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik; *ketiga* sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.³⁸

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Menurut Bertens, suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna.³⁹ Misalnya, mencuri bagi etika teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan baik buruknya tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Tindakan seorang anak yang mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit parah akan dinilai secara moral sebagai tindakan baik, terlepas dari kenyataan bahwa secara legal ia bisa dihukum. Sebaliknya, kalau tindakan itu bertujuan jahat, maka tindakan itupun dinilai jahat.

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi

³⁸Sonny Keraf, *Etika*, h. 24

³⁹K, Bertens, *Etika*, h. 247.

khusus tertentu. Karena itu, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam setiap situasi sebagaimana dimaksudkan Kant.

Dalam khazanah pemikiran Islam, Etika dipahami sebagai *al-akhlaq*, *al-adab*, atau *al-falsafah al-adabiyyah* yang mempunyai tujuan untuk mendidik moralitas manusia,⁴⁰ yaitu bagaimana manusia bisa jadi baik.

Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia pada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁴¹ Lebih tegas Madjid Fakhri menyatakan bahwa etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.⁴² Dengan landasan pengertian akhlak seperti ini, maka bisnis merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi fokus bahasan.⁴³

Selanjutnya menurut Madjid Fakhri, Sistem etika Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat tipologi. *Pertama*, moralitas skriptual, yaitu yang ditunjukkan dalam pernyataan Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, etika teologis,

⁴⁰Hans Daiber, dalam Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leamen, *History of Islamic Philosophy* (London: Routledge, 1996), h. 842-843.

⁴¹ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*. Penerjemah, Farid Ma'ruf (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1995), h. 3.

⁴²Madjid Fachri, *Ethical Theories in Islam Islam* (Leiden: E J. Brill, 1991).h. 12.

⁴³Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustidaka Pesantren, 2006), h. 44.

yakni prinsip benar dan salah, atau dalam pengertian yang lain, apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang seharusnya ditinggalkan. *Ketiga*, teori-teori etika filsafat, yang berasal dari karya-karya etika Plato dan Aristoteles. *Keempat*, etika religius, yaitu konsepsi tentang etika yang bersumber dari konsepsi Al-Qur'an dan hadis mengenai manusia dan kedudukannya. Oleh karena itu, etika ini dirumuskan dari pandangan Al-Qur'an, hadis, teologi dan kategori-kategori filsafat.⁴⁴

Menurut Bukhari Alma, etika bisnis menurut Al-Qur'an dan hadis adalah nilai-nilai etika Islam yang berhubungan dengan aktifitas bisnis yang terdiri dari enam prinsip utama, yakni kebenaran, kepercayaan, kejujuran, ketulusan, pengetahuan, dan keadilan.⁴⁵

Menurut Rafik Issa Beekun, sistem etika Islam terdiri dari lima konsep kunci, yaitu, keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan.⁴⁶

Pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa etika merupakan prinsip-prinsip rasional yang harus dijadikan sebagai landasan suatu aktivitas bisnis.

Adapun perbedaan etika bisnis Islami dengan etika bisnis non-Islami. Kalau landasan normatif etika bisnis islami adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis dalam

⁴⁴Madjid Fachri, *Ethical Theories in Islam*, h. 15.

⁴⁵Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, h. 59.

⁴⁶Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, h. 32.

berbagai macam bentuknya tidak membatasi jumlah kepemilikan harta seseorang, baik barang maupun jasa, namun membatasi cara perolehan dan pemanfaatan harta tersebut yang dikenal dengan aturan halal dan haram,⁴⁷ sedangkan landasan normatif etika bisnis non-Islami adalah hasil perenungan dari kitab-kitab suci yang mereka yakini, atau filsafat yang lahir dari perenungan mereka mengenai bagaimana menjalankan bisnis di atas landasan etika, namun tidak dibingkai aturan halal dan haram sebagaimana yang terdapat Islam.

C. Keuntungan dan Etika

Perlu ditegaskan bahwa tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Oleh karena itu, menurut Sonny Keraf, keuntungan adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya.⁴⁸ Menurut sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Bahkan dalam syariat agama keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Keuntungan justru sangat penting, karena *pertama*, keuntungan memungkinkan suatu perusahaan dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya. *Kedua*, dengan adanya keuntungan memungkinkan pemilik modal bersedia menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, dan oleh karena itu berarti akan terjadi kegiatan ekonomi produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang dapat menjamin kemakmuran suatu bangsa. *Ketiga*, keuntungan memungkinkan suatu perusahaan tidak hanya dapat bertahan melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya bahkan pada tingkat dan taraf hidup yang semakin baik.

⁴⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18.

⁴⁸Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 63.

Lebih dari itu semua, dengan keuntungan yang ada, perusahaan dapat mengembangkan terus usahanya dan ini berarti dapat membuka lapangan kerja bagi banyak orang yang pada akhirnya dapat memajukan ekonomi suatu bangsa.

Menurut Sonny Keraf, ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan disini untuk menunjukkan bahwa justru demi memperoleh keuntungan, etika sangat diperlukan, sangat relevan, dan mempunyai tempat yang sangat penting dalam bisnis dewasa ini.⁴⁹ *Pertama*, dalam bisnis modern dewasa ini para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Para pebisnis diharapkan mempunyai keahlian dan keterampilan bisnis yang melebihi keterampilan pebisnis lainnya. Hanya orang profesional yang akan menang dan berhasil dalam bisnis yang penuh dengan persaingan yang ketat. Para profesional bisnis dituntut untuk memperlihatkan keterampilan tertentu yang berada di atas rata-rata keterampilan pelaku bisnis lainnya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa keterampilan tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi teknis murni, melainkan juga menyangkut etika, disiplin, loyalitas, kesatuan visi, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (*stakeholders*), dan sebagainya yang lama-kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan. As Mahmoedin menyatakan bahwa dalam persaingan bisnis yang ketat para pebisnis harus menyadari bahwa perusahaan yang maju dan unggul bukan hanya perusahaan yang mempunyai keterampilan bisnis yang baik. Tetapi juga perusahaan yang mampu melayani kepentingan semua pihak

⁴⁹Sonny Keraf, "Pasar Global dan Relevansi Etika Bisnis". *Suara Pembaharuan*, 18 Maret 1996.

yang berbisnis dengannya.⁵⁰ Oleh karena itu hanya perusahaan yang mempunyai keterampilan bisnis yang akan mampu mempertahankan mutu yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan tingkat harga, mutu serta tepat waktu, yang akan menang. Perusahaan yang mampu menawarkan barang dan jasa sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat akan berhasil dan bertahan lama.

Kedua, dalam persaingan bisnis yang ketat para pelaku bisnis modern harus menyadari bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Karena hal yang paling penting untuk diperhatikan agar bisa untung dan bertahan dalam pasar yang penuh persaingan adalah merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Ini bukan hal yang mudah. Karena dalam pasar yang bebas dan terbuka, aneka ragam barang dan jasa ditawarkan dengan harga dan mutu yang kompetitif, sekali konsumen dikecewakan atau dirugikan mereka akan berpaling dari perusahaan tersebut. Kekecewaan konsumen tertentu dapat mempengaruhi konsumen lainnya, sehingga lama kelamaan perusahaan yang tidak hati-hati akan dijauhi oleh semua konsumen. Ini perlu disadari oleh semua perusahaan, oleh karena itu, kepuasan konsumen merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan oleh suatu perusahaan dalam pasar yang bebas dan terbuka. Untuk mewujudkan hal ini, maka perusahaan harus sigap menanggapi keluhan baik dari kelompok atau organisasi maupun perorangan konsumennya, bahkan kalau perlu meminta maaf secara terbuka. Hal ini sangat penting diperhatikan

⁵⁰Mahmoedin, *Etika Bisnis*, h. 77

oleh perusahaan-perusahaan modern yang ingin bertahan lama dalam pasar yang penuh dengan persaingan yang ketat.⁵¹

Ketiga, dalam sistem pasar terbuka dimana peran pemerintah yang bersifat netral dan tidak berpihak, terlihat sangat efektif menjaga kepentingan dan hak semua pihak. Untuk itu, menurut Sonny Keraf, para pelaku bisnis berusaha sebisa mungkin untuk menghindari campur tangan pemerintah yang dapat merugikan kelangsungan bisnisnya.⁵² Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, sebab kalau hal ini tidak dilakukan maka pemerintah dapat saja turun tangan mengambil tindakan untuk menertibkan bisnis yang tidak baik dan etis tersebut. Jika hal seperti ini terjadi maka perusahaan tersebut akan rugi dan tidak akan bertahan lama. Jadi, daripada melakukan bisnis dengan melanggar hak dan kepentingan pihak tertentu, maka lebih baik menjalankan bisnis secara legal dan sesuai dengan perilaku yang disepakati umum. Hal ini merupakan tuntutan dari dalam perusahaan itu sendiri demi kelangsungan bisnisnya dan demi untuk memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan pokok dari kegiatan bisnis.

Keempat, perusahaan-perusahaan modern sekarang ini semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Justru sebaliknya, karyawan semakin dianggap sebagai subjek utama dari bisnis suatu perusahaan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya, perusahaan tersebut. Menurut Sonny Keraf,

⁵¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Penerjemah Anas Sidik (Yogya : Bumi Aksara, 1991), h. 83.

⁵² Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 226.

sikap yang menganggap karyawan dapat diganti setiap saat karena ada ribuan lagi yang siap bekerja sudah dianggap ketinggalan.⁵³ Dalam bisnis yang penuh persaingan ketat, karyawan adalah orang-orang profesional yang tidak mungkin digantikan. Karena mengganti seorang tenaga profesional akan sangat merugikan baik dari segi finansial, waktu, energi, dan kondisi kerja perusahaan. Karena itu, yang paling ideal bagi perusahaan modern adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan tenaga kerja profesional yang ada dari pada membiarkan karyawan yang profesional itu pergi setiap saat. Dalam persaingan yang ketat, mengganti tenaga profesional yang ada berarti kalah langkah. Barangkali tidak berlebihan kalau Kenneth Blanchard dan Norman Vincent Peale mengatakan bahwa perlakuan yang baik terhadap karyawan telah menaikkan keuntungan perusahaan sebesar 20 persen atau telah menurunkan harga produk perusahaan yang bersangkutan sebesar 20 persen.⁵⁴

Berdasarkan argumen-argumen tersebut, terlihat jelas bahwa mitos bisnis tanpa etika, yaitu kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan etika, adalah sama sekali tidak benar. Justru sebaliknya, bisnis sangat berkaitan dengan etika bahkan sangat mengandalkan etika. Dengan kata lain, bisnis memang punya etika dan karena itu etika bisnis memang relevan untuk dibicarakan. Argumen mengenai kaitan antara tujuan bisnis mencari keuntungan dan etika memperlihatkan secara gamblang bahwa, dalam iklim bisnis yang terbuka dan bebas, perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, adalah

⁵³Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 67.

⁵⁴Kenneth Blanchard dan Norman Vincent Peale. *The power of Ethical Management* (New York : Pawcent Crest, 1988), h. 85.

perusahaan yang memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Perusahaan seperti ini akan berhasil dan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Bagi para pelaku bisnis yang punya pandangan yang jauh kedepan, yang ingin agar bisnisnya bisa bertahan dalam jangka panjang, maka etika bisnis sangat dibutuhkan. Maka tidak berlebihan kalau Kenneth Blanchard dan Norman Vincent Peale mengatakan bahwa sebuah kode etik yang kuat dalam suatu bisnis merupakan langkah pertama menuju kesuksesan.⁵⁵

Bisnis adalah kegiatan yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan aturan-aturan yang di sepakati dan mengikat semua orang atau warga masyarakat. Aturan-aturan tersebut harus mempunyai muatan-muatan yang etis dan mengandung nilai-nilai agama. Menurut Machmoedin, tanpa adanya nilai-nilai agama yang diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan etis yang mengatur hubungan antar manusia khususnya pebisnis dalam melakukan aktivitasnya, maka tidak akan tercipta kesejahteraan, kedamaian, dan keberhasilan.⁵⁶

Dunia bisnis memang merupakan arena persaingan. Pebisnis yang berpegang teguh pada aturan-aturan etis dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnisnya yang penuh dengan persaingan akan sukses dan bertahan lama. Dengan kata lain, pebisnis yang ingin sukses dan memenangkan persaingan harus menerapkan aturan-aturan etis dalam kegiatan-kegiatan bisnisnya. Sebaliknya pebisnis yang tidak menghiraukan etika, akan dijauhi dan dikucilkan oleh

⁵⁵Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 68.

⁵⁶Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, h.77

konsumen yang menyebabkan kegiatan-kegiatan bisnisnya akan terganggu yang pada akhirnya akan hancur dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena konsumen bukan benda mati yang gampang dibodohi. Dalam arus informasi yang semakin canggih, maka segala tindakan-tindakan yang tidak etis seperti penipuan dan ketidakjujuran dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis, merupakan tindakan bunuh diri bagi pebisnis yang bersangkutan.

Oleh sebab itu persaingan bisnis hendaknya diwujudkan dalam bentuk persaingan yang berlandaskan etika, persaingan yang bermoral, persaingan yang menjaga kualitas dan nama baik, persaingan kepercayaan untuk merebut simpati konsumen atau masyarakat banyak.

Para pebisnis adalah manusia dan anggota masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban, serta tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Pebisnis yang mengutamakan kepentingan masyarakat, akan memperoleh dukungan masyarakat dimana dukungan tersebut dapat menunjang kegiatan-kegiatan bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk menunjang kelangsungan bisnisnya. Sebaliknya pebisnis yang tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan masyarakat, maka cepat atau lambat pebisnis itu akan goyah dan akhirnya akan hancur.⁵⁷ Jadi pebisnis hendaknya tidak bisa menutup mata terhadap dampak dari kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukannya.

Jadi tanggung jawab sosial berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis dari perusahaan. Dengan baiknya prasarana sosial di sekitarnya, maka kondisi bisnis pun ikut diperbaiki pula. Menurut Muslich, tanggung jawab sosial

⁵⁷Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, h. 78.

merupakan suatu nilai lebih yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan.⁵⁸ Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, terciptalah suatu citra yang sangat positif di mata masyarakat mengenai perusahaan itu. Hal ini akan mendatangkan keuntungan jangka panjang yang mungkin untuk masa sekarang tidak terbayangkan.

D. Kerugian dan Etika.

Bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah yang tidak mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jikapun ada, hanya dipandang sebagai hubungan negatif yang tidak menguntungkan dimana praktik bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya, jika etika diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya pencapaian tujuan bisnis. Dengan demikian, hubungan antara bisnis dengan etika telah menjadi suatu hal yang problematik. Menurut Dawam Rahardjo problematik tersebut disebabkan adanya keraguan tentang ide etika bisnis. Pihak-pihak tersebut menyangsikan apakah etika atau moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis.⁵⁹

Ada anggapan bahwa bisnis tidak dapat berkembang jika dikaitkan dengan etika.⁶⁰ Bisnis adalah bisnis, bisnis tidak boleh dicampuradukkan dengan

⁵⁸Muslich, *Etika Bisnis Islami*, h. 91.

⁵⁹Dawam Rahardjo, "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", *Majalah Prisma*, h. 2.

⁶⁰E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum, sebuah Pendekatan Sosio-Religius* (Jakarta: Stora Grafika, 2001), h. 3.

etika. Oleh karena itu bisnis yang akan berhasil adalah bisnis yang tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan etika.

Pelaku bisnis hanya bertugas menjalankan bisnisnya, seperti menjual, memproduksi, memasarkan lalu memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Keuntungan yang banyak dianggap lebih bagus dan lebih sukses. Etika hanya dapat dipakai, kalau dapat menunjang dan menguntungkan, dan jika sekiranya etika hanya menghambat perkembangan bisnis, maka sebaiknya disingkirkan saja. Didalam pikiran pelaku bisnis seperti ini, yang ada hanyalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan persoalan-persoalan etika. Pandangan seperti ini menganggap bahwa bisnis tidak memerlukan etika, dan tidak memiliki tanggung jawab sosial.

Bisnis adalah persaingan. Semua pelaku dalam persaingan tersebut ingin keluar sebagai pemenang. Setiap persaingan adalah pertarungan, dan pertarungan mempunyai aturan tersendiri, yang tidak ada sangkut pautnya dengan etika. Dalam memenangkan suatu persaingan maka tujuan harus menghalalkan semua cara yang memungkinkan kemenangan dan keberhasilan dapat diwujudkan.⁶¹

Bagi para pebisnis yang tidak mengindahkan persoalan-persoalan etika, maka hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan bisnis yang dijalankannya tidak dikaitkan dengan etika sosial. Dunia bisnis bagi mereka mempunyai kawasan tersendiri yang tidak mungkin dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial, dan jika bisnis dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial, maka akan

⁶¹Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, h. 73.

mengganggu dan melemahkan bisnis itu sendiri. Bisnis yang kuat harus ditegakkan dengan kekuatan, bukan dengan kasih sayang.⁶²

Tujuan utama bisnis bagi mereka adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dengan menggunakan prinsip-prinsip bisnis. Adapun persoalan-persoalan yang menyangkut etika tidak perlu dikaitkan dengan bisnis. Jika ada pelaku bisnis yang masih memperhatikan etika dalam kegiatan bisnisnya maka akan tersingkir dengan sendirinya, dan usahanya tidak akan berkembang. Sudah pasti para pesaingnya akan mencibirkannya. Tanggung jawab sosial tidak ada hubungan dengan bisnis bahkan bertentangan dengan efisiensi.⁶³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶²Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 56.

⁶³Mahmoedin, *Etika Bisnis*, h. 74.

BAB III

MENGENAL KITAB ṢAḤĪḤ BUKHĀRĪ DAN ṢAḤĪḤ MUSLIM

A. Biografi Imam Bukhārī

Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah¹ al-Ja'fi Bukhārī². dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H di kota Bukhara. Ayahnya yang bernama Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah, adalah seorang ulama besar yang banyak meriwayatkan hadis dari Hammad bin Zaid dan Imam Malik. Ayah Bukhārī wafat ketika Bukhārī masih menginjak usia 5-6 tahun³.

Pasca ayah Bukhārī wafat, Bukhārī diasuh oleh ibunya dengan penuh kasih sayang dan bimbingan untuk selalu mencintai ilmu. Dalam usia 11 tahun, Bukhārī sudah mulai menuntut ilmu dan menghafal beberapa buku yang ditulis oleh para imam hadis di negerinya.⁴ Pada tahun 210 H, Bukhārī bersama ibu dan saudaranya pergi ke Hijaz (Makkah) untuk melakukan ibadah haji. Selanjutnya Bukhārī menetap di Madinah dan menulis kitab sejarah yang diberi nama al-Tarikh al-Kabīr, di samping kuburan. Ketika menginjak usianya yang ke 16, ia telah menghafal 2 kitab hadis karangan ulama awal, yaitu ibn al-Mubarak dan

¹Dalam riwayat lain dikatakan ak-Badzdibah, nama tersebut berasal dari bahasa Bukhara yang dalam bahasa Arab berarti *al-Zira'* atau bertanam. Al-Žahabī, *Siyar a'lam al-Nubalā'* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1982), juz. 12, h. 391.

² Keberagaman Islam dalam keluarga Imam Bukhārī baru dimulai pada generasi ke-3 di atasnya yang bernama al-Mugirah dibawah bimbingan gubernur Bukhārā, al-Yaman al-Ju'fi, karena alasan inilah nama al-Bukhārī turut dinisbatkan kepadanya. Lihat: al-Dzahabi, *Siyar a'lam al-Nubala'*...., juz. 12, h. 392. Lihat juga, al-Khatib al-Baghdādī, *Tarikh Bagdād* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), juz. 2, h. 4.

³ Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī Pemuncak Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 99.

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī*., h. 101.

Wāqī'.⁵ Pada usia tersebut ia telah melakukan pelawatan untuk mempelajari hadis ke berbagai daerah seperti Khurasan dan Persi.⁶ Bukhārī memberikan tambahan pada kitab Ṣaḥīḥ-nya sebanyak dua kali di masa hidupnya.⁷

Bukhārī termasuk orang yang sangat cerdas dan memiliki hafalan yang sangat kuat. Ia menghafal 100.000 hadis ṣaḥīḥ dan 200.000 hadis yang tidak ṣaḥīḥ, di samping juga menguasai berbagai ilmu, terutama yang terkait dengan hadis. Dia pergi mencari hadis dari berbagai imam hadis di berbagai negeri, seperti Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Hims, 'Asqalan, dan Mesir.⁸ Berkat kesabaran, kecerdasan, dan cintanya terhadap ilmu, Bukhārī mencapai derajat tertinggi dalam hadis pada zamannya. Dia mendapat gelar *Imam al-Mu'minin fi al-Hadis* atau *Amir al-Mu'minin fi al-Hadis*.⁹

Di akhir hayatnya, Bukhārī kemudian pulang ke kampung halamannya, Bukhara. Beliau kemudian wafat di desa Khartank, dekat Samarkand, pada

⁵ al-Žahabi, *Siyār a'lām al-Nubalā'*...., juz. 12, h. 393.

⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī Pemuncak*...., h. 101.

⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib. *'Ulum al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushṭalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 310.

⁸ al-Žahabi, *Siyār a'lām al-Nubalā'*...., juz. 12, h. 403. Bandingkan juga dengan Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī Pemuncak*...., h. 103. Lihat juga, 'Imād al-Dīn ibn Katsīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (t.tp: Dār Hījr, 1997), juz. 14, h. 528. Sebelum al-Bukhārī, pelawatan untuk mengumpulkan hadis yang dilakukan masih terbatas di daerah asal. Misalnya, di Makkah terdapat Ibn Juarij (w. 150 H.), di Madinah terdapat Ibn Ishāq (w. 151 H.) dan Mālik ibn Anas (w. 179 H.), di Baṣrah terdapat Rabi' ibn Saḥīh (w. 160 H.), Hamad ibn Salamah (w. 176 H.), dan Sa'id ibn Abī 'Arūbah (w. 156 H.), di Kufah muncul nama Sufyān al-Ṣauri (w. 161 H.), di Syam ada al-Awzā'i (w. 156 H.), di Yaman terdapat Ma'mar (w. 153 H.), di Khurasan terdapat ibn al-Mubarak (w. 181 H.), dan di Mesir terdapat Lais ibn Sa'ad (w. 175 H.). lihat A. Wasit Aulawi, *Sistem Penyaringan Hadis dan Pengaruh Karya-karya Imam al-Bukhārī terhadap Perkembangan di Bidang Hukum Syara'* (disampaikan pada ceramah di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 1974 untuk memperingati 1.200 tahun lahirnya Imam al-Bukhārī), lihat juga Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī Pemuncak*...., h. 129.

⁹ *Ibid.* Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī Pemuncak*...., h. 129.

tanggal 30 Ramadhan (malam Idul Fitri) tahun 256 H. Bukhārī bertemu dengan sekian banyak guru hadis. Ia menyatakan bahwa hadis-hadis yang ditulisnya diterima dari 1.080 guru hadis. Di antara gurunya yang terkenal adalah ‘Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, Makki bin Ibrahim al-Bulkhi, Muhammad bin Yusuf al-Baikandi, dan Ibnu Rahawaih. Guru-guru hadis yang diriwayatkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya sebanyak 289 orang.¹⁰

Adapun murid-muridnya diperkirakan tidak kurang dari 90.000 orang. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Muslim bin al-Hajjāj, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, Ibn Abi Daud, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, Ibrahim bin Ma’qal al-Nasafi, Hammad bin Syakir, dan Manshur bin Muhammad al-Bazdawi. Empat murid terakhir ini termasuk perawi *ṣaḥīḥ* yang termasyhur dari Bukhārī.¹¹

Sebagai orang yang sangat mencintai ilmu, Bukhārī mempelajari berbagai ilmu dan juga menulis beberapa buku. Bukhārī menulis lebih dari dua puluh buku dalam bidang hadis, ilmu hadis, *rijālul* hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Di antara buku yang ditulisnya itu adalah al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, al-Adab al-Mufrad, al-Tarikh al-Shaghir, al-Tarikh al-Ausat, al-Tarikh al-Kabīr, al-Tafsir al-Kabīr, al-Musnad al-Kabīr, dan Kitab al-‘Ilal. Di antara buku-buku ini, yang paling terkenal adalah al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ yang terkenal juga dengan nama *Ṣaḥīḥ* Bukhārī.

¹⁰ Muhammad Abu Syahbah. *Fi Rihāb al-Sunnah*, h. 49.

¹¹ *Ibid.* h. 50.

B. Biografi Imam Muslim

Beliau bernama lengkap Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kaṣas al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur, sebuah kota kecil di Iran dibagian Timur-laut. Beliau juga dinisbatkan kepada nama nenek moyangnya atau kabilahnya yaitu bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Ša'sa'ah suatu keluarga bangsawan besar. Ia dilahirkan pada tahun 204 H/820 M. Imam Muslim belajar hadis mulai usia kurang lebih 12 tahun yaitu pada tahun 218 H/833 M. sejak itulah beliau mempelajari dan mencari hadis, pada masanya beliau terkenal orang yang sering bepergian melewati ke berbagai daerah bahkan berbagai negara untuk mencari hadis.

Selama Beliau hidup telah pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan tempat-tempat lainnya.¹² Beliau pernah ke kota Khurasan untuk belajar hadis ke Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rhawaih dan lain-lain; ke Roy untuk belajar hadis kepada Muhammad bin Mahrām, Abu Gasan dan lain-lain, ke Irak untuk belajar hadis kepada Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Maslamah dan lain-lain, ke Hijaz untuk belajar hadis kepada Said bin Mansur dan Abu Mas'ab dan pernah ke Mesir kepada Air bin Sawad, Harmalah bin Yahya dan kepada ulama ahli hadis lainnya. Ia pun berkali-kali mengunjungi kota Baghdad dan berguru kepada ulama ahli hadis senior, ketika imam Bukhārī datang ke kota inipun ia

¹² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib. *'Ulum al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 314.

menghadiri majlisnya dan banyak menimba hadis darinya serta mengikuti jejaknya.¹³ dan banyak guru-guru imam Muslim yang lainnya.

Para ulama pun banyak meriwayatkan hadis dari imam Muslim, bahkan banyak dari ulama-ulama besar yang meriwayatkan darinya dan banyak pula dari kalangan ulama yang seangkatan dengannya misalnya: Abu Khathi' al-Razi, Musa bin Harūn, Ahmad bin Salamah, Yahya bin Sā'id, Abu bakar bin Khuzaimah, Abu Awwamah al-Isfiraini, Abu Isa al- Tirmidzi, Abu Ahmad bin al-Mubarak al-Mustamli Abu al-Abbas Muhammad bin Ishaq dan al-Siraj dan lain sebagainya.

Diantara sekian banyak muridnya yang menonjol ialah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, seorang *faqih* dan *zāhid* yang paling utama dalam meriwayatkan hadis Ṣaḥīḥ Muslim. Imam Muslim adalah seorang *muhaddiṣ*, *ḥafīẓ* yang terpercaya, beliau banyak mendapat pujian dan pengakuan dari para ulama hadis dan ulama yang lainnya. Imam Muslim adalah seorang saudagar yang beruntung, tamah dan memiliki reputasi yang tinggi, beliau tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri, murah senyum, toleran dan tidak gengsi untuk menerima sebuah pendapat dan kebenaran dari orang lain.

Pada hari Ahad sore dalam usia 55 tahun imam Muslim wafat, pada Senin 25 Rajab 261 H/ 875 M dikampung Naṣr Ābād, salah satu di daerah Naisabur.¹⁴ Keadaan sosial politik pada masa Imam Muslim ialah beliau hidup pada masa pemerintahan daulah Abbasiyah yang pusat kekuasaannya di kota Baghdad,

¹³ Dadi. Nurhaedi, *Studi Kritik Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 59.

¹⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. *op. cit.* h. 315.

beliau hidup pada masa Abbasiyah II, yaitu pada masa kholifah al-Mutawakkil sejak tahun 232 H/ 875 M. yang mana pada masa ini keadaan politik dan militer mengalami kemerosotan, namun dalam bidang ilmu pengetahuan semakin mengalami kemajuan, bahkan sampai abad ke 4 hijriah, daulah Islamiyah mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dalam bidang hadis.

Beberapa faktor yang melatar belakangi penyusunan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* ialah sulitnya mencari referensi koleksi hadis yang memuat hadis-hadis *ṣaḥīḥ* dengan kandungan yang relatif komprehensif dan sistematis, dan karena pada masanya terdapat kaum *zindiq* yang selalu berusaha membuat dan menyebarkan sejumlah hadis palsu, dan mencampur adukkan antara hadis *ṣaḥīḥ* dan tidak.

C. Spesifikasi Kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*

Pada akhir masa *tābi'īn* atau paruh kedua abad II, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abd al-Azīz, khalifah ke 8 Dinasti Umayyah, hadis-hadis Nabi SAW. mulai dikodifikasikan. Metode penulisannya terbatas pada bab-bab yang menyangkut masalah-masalah tertentu saja. Kemudian ulama periode berikutnya menulis hadis lebih lengkap daripada periode sebelumnya, dengan menulis hadis-hadis yang menyangkut masalah hukum secara luas, hanya saja masih bercampur dengan fatwa sahabat, *tābi'īn* dan *tābi' al-tābi'īn*.

Pada awal abad III, penulisan hadis sudah dilakukan secara terpisah dari campuran fatwa sahabat dan *tābi'īn*. metode penulisan berbentuk Musnad, yakni dengan menyebut nama-nama sahabat terlebih dahulu baru disusul dengan hadis

yang diriwayatkan daripadanya. Namun demikian, hadis-hadis ini masih bercampuraduk antara yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'if*.

Bagi para ahli hadis, hal ini tidak menjadi persoalan dalam membedakan mana yang diterima dan mana yang ditolak sebagai hujjah. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan umat Islam pada umumnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis *ṣaḥīḥ* saja.¹⁵ Akhirnya Ishāq bin Rahawayh, salah seorang guru Imam Bukhāri menyarankan agar menulis kitab yang singkat dan hanya memuat hadis-hadis *ṣaḥīḥ* saja. Dalam hal ini Bukhāri sendiri menjelaskan: "Saran beliau tersebut sangat mendorong saya untuk menulis kitab hadis al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ."¹⁶

Nama kitab *Ṣaḥīḥ* Bukhāri diambil dari nama penyusunnya yaitu Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm Bukhāri (lahir tahun 193 H). dia dikenal sebagai ahli hadis karena kepiawaiannya menguasai hadis Nabi. Suatu ketika, ia diuji oleh ulama Baghdad dengan cara para ulama mempersiapkan 100 hadis dan mempercampuradukkan antara *sanad* dan *matan*. Dalam ujian tersebut, Bukhāri mampu menjelaskan dengan baik *isnād* mana yang menjadi milik sebuah *matan*.¹⁷

Di samping kepiawaian dan dorongan gurunya tersebut, penyusunan kitab *Ṣaḥīḥ* Bukhāri mendapat dorongan moral dimana Bukhāri pernah bermimpi bertemu Nabi SAW. dan berdiri di dekat beliau sambil mengipasinya. Menurut ahli *ta'bir*, mimpi tersebut memiliki makna bahwa Bukhāri akan membersihkan

¹⁵ Abū Shuhbah, *Fī Rihāb al Kutub*, h. 46

¹⁶ *Ibid.* lihat juga, al-Ṣābi, *Siyar a'lam al-Nubala'*...., juz. 12, h. 402.

¹⁷ Musthofa Azami, *Studies In Early Hadith Literature* (Indiana: American Trust, 1978), h. 87-88.

hadis-hadis dari kebohongan-kebohongan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. “Itulah yang mendorong saya menulis al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ” lanjut Bukhāri.¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa latar belakang penyusunan Ṣaḥīḥ al- Bukhāri ada dua hal : 1) latar belakang intrinsik yang diilhami dari mimpi dan isyarat ilahiah yang dialami; 2) latar belakang ekstrinsik yang berupa semangat moral dari gurunya, Ishāq bin Raḥawayḥ. Kedua motivasi penyusunan di atas, harus dilihat sebagai satu kesatuan yang bisa jadi hal tersebut akan berimplikasi pada beberapa kritikan yang mungkin diajukan kepadanya terkait kemungkinan adanya ambisi Bukhāri agar dikatakan dan dicatat sejarah sebagai “Sang Maestro” hadis dalam khazanah keilmuan Islam.

Kendati Bukhāri sudah termasuk luar biasa dalam bidang hadis, namun sejarah mengatakan bahwa penulisan kitab al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ tersebut tidak berangkat dari kemauannya sendiri semata. Agaknya keikhlasan motivasi awal ini turut menentukan kredibilitas kitab ini di kemudian hari. Bukhāri memberi judul kitabnya dengan sebutan al-Jāmi’ al-Musnad al- Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allāh Ṣalla Allāh Alayḥ Wa Sallam Wa Sumaniḥi Wa Ayyāmihi. Perkataan al-Jāmi’ memberi pengertian bahwa kitabnya menghimpun berbagai aspek, baik hadis-hadis hukum, *faḍā’il* (keutamaan ibadah), berita masa lalu, hal-hal yang akan datang (*al-ishāri*), sopan santun, kehalusan dan sebagainya. Tema al-Ṣaḥīḥ memberi pengertian bahwa al-Bukhāri tidak memasukkan di dalam kitabnya kecuali hadis yang Ṣaḥīḥ, sebagaimana ungkapannya “ *Ma adkhaltu fi kitābī hadha illa ma ṣaḥḥa*”. Tema al-Musnad mengandung arti bahwa Bukhāri

¹⁸ Rifaat Fauzy, *Kutub al-Sunnah: Dirāsah Tamsiqiyah*, vol. I (t.tp: Maktabah al Kanji, 1978), h. 64. lihat pula : Shuhbah, *Fī Rihāb*, h. 46.

hanya memasukkan hadis-hadis yang bersambung sanadnya melalui para sahabat sampai kepada Rasul, baik perkataan, perbuatan maupun *taqrīr* beliau.¹⁹

Dalam kitab tersebut, Bukhāri tidak menguraikan kriteria-kriteria hadis yang dihimpun. Akan tetapi, dengan memperhatikan nama kitab tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ia tidak memasukkan hadis-hadis *ḍa'if* ke dalamnya. Dalam menyeleksi hadis-hadis yang akan dimuat pada kitab ini, Bukhāri mengikuti kaidah penelitian yang benar, sehingga *keṣāḥiḥan* hadisnya dapat diyakini sepenuhnya. Agaknya hal ini memang beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan, melihat pada syarat-syarat yang dipatoknya sangat ketat.

Kendati terkadang terdapat beberapa fatwa sahabat dan *tābi'īn*, tetapi hal itu hanya dalam rangka menunjukkan *dalil-dalil* dalam bab *fiqh* tertentu saja. Dengan demikian, yang harus dilihat adalah hadis yang dimuat untuk kepentingan hujjah *fiqh* yang dimaksud. Bukhāri tampaknya tidak puas dengan persyaratan “bersambungnya sanad” seperti yang ditentukan oleh ahli-ahli hadis lainnya. Keditakpuasan Bukhāri itulah—atau barangkali sikap hati-hati beliau mengingat kitab-kitabnya kelak akan menjadi rujukan umat—yang mendorong Bukhāri untuk membuat persyaratan tersendiri dalam menentukan bersambungnya sanad, yang dikenal dengan istilah ‘*Syarṭ al-Khāṣṣah Bukhārī*’.²⁰

Menurut Bukhāri, sanad tersebut bersambung apabila antara murid dan guru benar-benar pernah bertemu meskipun hanya sekali dan

¹⁹ Musthofa Azami, *Studies...*, 89.

²⁰ Rifaat Fauzy, *Kutub al-Sunnah*, 73.

meriwayatkan/menerima hadis dalam pertemuan tersebut atau dikenal dengan sebutan *al-liqā'*. Sekedar kemungkinan bertemu atau semasa, sehingga diduga terjadi pertemuan, bagi Bukhāri tidak dianggap sebagai sanad yang *muttaṣil*, seperti halnya syarat kebersambungan sanad versi Muslim yang dikenal dengan sebutan *al-mu'aṣarah*, kendati syarat ini sebenarnya bukan berarti mengabaikan adanya pertemuan langsung antara guru dan muridnya ketika proses periwayatan dan penerimaan hadis terjadi, karena keadilan perawi dapat menopangnya.

Di samping itu Bukhāri juga mensyaratkan atau lebih mengutamakan lamanya masa bersama/pertemuan antara seorang murid dengan gurunya atau *rāwi* kedua dengan *rāwi* pertama.²¹ Misalnya, Abū Hurairah memiliki dua murid yang meriwayatkan hadis tertentu darinya, yakni al-Laith dan Abū Sa'īd. Menyikapi dua jalur ini, Bukhāri tentu lebih memilih jalur al-Laith karena dialah yang lebih banyak dan lama bergaul dengan Abū Hurairah dibanding dengan Abū Sa'īd.

Upaya maksimal Bukhāri dalam menyeleksi hadis-hadis ṣaḥīḥ di atas, tidak lepas dari aspek spiritual. Al-Farbari —seorang murid Bukhāri— mengatakan, "Aku mendengar Muḥammad bin Isma'īl Bukhāri berkata, Aku menyusun kitab al-Jāmi' di masjid al-Harām, aku tidak menulis sebuah hadis padanya kecuali aku *istkhārah* pada Allah dan shalat dua rakaat, serta jelas bagiku keṣaḥīḥannya" (*Mā adkhaltu fī al-ṣaḥīḥ illa ba'da an istakhartu Allah*

²¹ Shuhbah, *Fī Rihāb*, 49.

ta'ālah).²² Demikian Bukhārī dapat menyelesaikan kitab ṣaḥīḥ ini pada masa 16 tahun, setelah menyeleksi dari 600 000 hadis yang ditemuinya.²³

Di dalam masa penyusunan kitab Ṣaḥīḥ-nya, Bukhārī tidak memasukkan dan meriwayatkan hadis dari jalur *ahl al-bayt*, karena rangkaian rijāl sanad hadis dari jalur *ahl al-bayt* ke bawah, menurut pandangan Bukhārī diragukan otentitas dan orisilitasnya.

Ibn Ṣalāḥ seperti yang dikutip Abū Shuhbah,²⁴ menyatakan bahwa Ṣaḥīḥ Bukhārī berisi 7275 hadis dengan pengulangan, dan apabila tanpa pengulangan jumlahnya hanya 4000 hadis. Terjadi pengulangan (*mukarrar*) pada Ṣaḥīḥ Bukhārī ini, karena pada satu *matan* hadis tertentu terkadang mencakup banyak permasalahan yang beragam, sedangkan untuk pemotongan *matan* atau *sanad* hadis tertentu, hanya dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi penulisan hadis dalam kitab Ṣaḥīḥnya.

Banyak para ulama hadis yang menaruh perhatian terhadap kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī. Di antara mereka ada yang kemudian membuat *syarḥ* dan *mukhtaṣar* dari kitab tersebut. Di antara kitab *syarḥ* yang ditulis dalam hal ini adalah al-Kawakib al-Darari fi Syarḥ Bukhārī tulisan al-'Allāmah Syamsuddīn Muhammad bin Yūsuf bin 'Alī al-Kirmānī, Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī tulisan Ibnu

²² Shuhbah, *Fī Rihāb*, 49.

²³ Shuhbah, *Fī Rihāb*, h. 47. Lihat juga Philip. K. Hitti, *History of the Arabs*....., h. 495. Lihat juga al-Ṣahābi, *Siyar A'lam al-Nubala'*...., juz. 12, h. 402.

²⁴ Shuhbah, *Fī Rihāb*, h. 54. Ada juga yang mengatakan berjumlah 9.082 dan yang tidak berulang 2.602, terdapat perbedaan jumlah penghitungan hadis-hadis di dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hal tersebut dikarenakan perbedaan tentang jumlah hadis-hadis yang disebut berulang-ulang di tempat berbeda, baik karena pembahasan yang berulang, ataupun karena jalur periwayatan yang berbeda. Zainal Abidin Ahmad, *Imam Bukhārī Pemuncak*..., h. 133.

Hajar al-‘Asqalānī, ‘Umdat al-Qārī’ tulisan Badruddin Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, dan Irsyad al-Syari ila Ṣaḥīḥ Bukhārī tulisan Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khathib al-Mishri al-Syafi’i atau yang terkenal dengan nama al-Qasthalānī. Adapun kitab Mukhtashar Ṣaḥīḥ Bukhārī di antaranya adalah Bahjat al-Nufus wa Ghayatuha bi Ma’rifat Ma Laha wa Ma ‘Alaiha tulisan Abu Muhammad ‘Abdullah bin Sa’d bin Abi Jamrah al-Andalusi dan Mukhtashar tulisan Zainuddin Abi al-Abbas Ahmad bin ‘Abdullathif al-Syarji al-Zubaidi.²⁵

Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī ini tersusun dari beberapa kitab dan setiap kitab terdiri dari beberapa bab. Secara keseluruhan, kitab Ṣaḥīḥ ini mencakup 97 kitab dan 3450 bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa hadis.²⁶

Para sarjana hadis generasi setelahnya (Bukhārī) yang mencoba untuk merumuskan syara-syarat yang (diduga) digunakan Bukhārī dalam mengumpulkan hadis yaitu (1) Jalur periwayatan harus bersambung (2) Para rawi dikenal ṣiqah, yaitu adil dan ḍabt (3) Terbebas dari ‘illah (4) Terbebas dari syāz.²⁷

D. Spesifikasi Kitab Ṣaḥīḥ Muslim

Imam Muslim menyusun kitabnya dalam waktu kurang lebih 15 tahun. Dia mengumpulkan hadis-hadis ṣaḥīḥ di dalamnya sejumlah 4.000 buah yang

²⁵ Muhammad Abu Syahbah. *op. cit.* h. 79.

²⁶ Ahmad Amin, *Ḍuhā al-Islām* (Kairo: Dār al-Usrah, 1998) jilid 2, h. 115.

²⁷ Para pemikir hadis seperti Ibn Ṣalah (w. 643 H/ 1245 M), al-Nawawi (w. 676 H/ 1277 M), Ibn al-Katsir (w. 774 H), Ibn Hajar al-Asqalanī (w. 852 H/ 1449 M), Jalāl al-Dīn al-Suyūfī (w. 911 H/ 1505), mencoba mengajukan definisi hadis ṣaḥīḥ yang (diduga) diterapkan oleh al-ukhari. Lihat, Kamaruddin Amin, *Menguji kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 18. Bandingkan juga, Badr al-Din al-‘Aini al-Hanafī, *Umdah al-Qarī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: t.p, t.th.), juz. 1, h. 12.

diseleksi dari 300.000 hadis yang didengarnya. Dalam kitab itu, juga ada beberapa hadis yang berulang sebagaimana dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Jika tidak berulang, hadis yang ada dalam kitab ini berjumlah 3.030 buah. Imam Muslim menyatakan bahwa dalam kitabnya ini tidak ada hadis-hadis selain dari hadis *ṣaḥīḥ*.²⁸

Dalam beberapa hal kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dinilai lebih unggul dibandingkan dengan kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Di antara keunggulannya adalah susunannya sangat baik, cara pengelompokan hadis berdasarkan matan yang sejenis, matan senantiasa utuh tanpa ada potongan yang berarti, memelihara penampilan hadis yang murni tanpa ada percampuran dengan fatwa sahabat dan *tabi'īn*, dan proses penulisannya sangat teliti dengan bimbingan dari beberapa guru.

Sama seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, para ulama juga menulis syarḥ dan mukhtashar untuk kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Di antara kitab syarḥ untuk *Ṣaḥīḥ Muslim* adalah *al-Mu'lim bi Fawaidi Kitāb Muslim* tulisan Abu 'Abdillāh bin 'Alī al-Mazari, *Ikmal al-Mu'lim fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* tulisan Qadli 'Iyād bin Mūsā al-Yahshabī al-Maliki, dan *al-Minhaj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* tulisan al-Nawawī. Adapun kitab mukhtashar *Ṣaḥīḥ Muslim* di antaranya adalah mukhtashar oleh al-Syeikh Abi 'Abdillāh Syarf al-Dīn bin 'Abdillāh, al-Mufḥam li Ma Asykala min Talkhishi *Ṣaḥīḥ Muslim* oleh Imam al-Qurṭhubī, dan Mukhtashar oleh Imam al-Mundziri.

²⁸ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib. *op. cit.* h. 315-316. Lihat juga Abu Syuhbah, *Fī Rihāb Al-Sunnah*, h. 85.

Kitab ini disusun dengan sistematis oleh imam Muslim yang diawali dengan pendahuluan, dan beliau mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dalam tema dalam suatu masalah pada suatu tempat, namun beliau tidak membuat nama atau judul kitab, akan tetapi pembuatan nama dan judul ini terjadi pada masa-masa berikutnya.

Dalam menyusun kitab *Ṣaḥīḥ*nya imam Muslim dengan menghimpun matan-matan hadis yang senada atau suatu tema yang lengkap dengan sanad-sanadnya tidak memotong dan memisah-misalkannya dalam satu bab yang berbeda. Selain itu imam Muslim selalu menggunakan kata-kata atau lafal-lafal dalam proses periwayatan hadis secara cermat.

Kitab himpunan hadis *ṣaḥīḥ* karya imam Muslim ialah judul aslinya *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtashar Min Ṣaḥīḥ Al-Sunan Bin Abi Naql Al-Adl An'an Al-Adl'an Rāsul Allāh*. Kitab ini memuat hadis begitu banyak hanya saja dalam penentuan jumlah hadisnya terdapat perbedaan ulama, ada yang mengatakan bahwasanya kitab ini memuat 12.000 hadis, 7.275 hadis, 5.632 hadis, 4.000 hadis dan 3.033 hadis, setelah kitab ini merupakan hasil kitab yang diseleksi dari 300.000 hadis.²⁹ Selain kitab *Ṣaḥīḥ*nya beliau juga menulis kurang lebih 25 kitab lainnya.³⁰

E. Kedudukan Kitab *Ṣaḥīḥ* Bukhārī dan *Ṣaḥīḥ* Muslim (*Ṣaḥīḥain*)

Sebagaimana para ahli hadis berpendapat, bahwasanya kedua kitab *Ṣaḥīḥ* yang ditulis oleh Bukhārī dan Muslim (*Ṣaḥīḥain*) merupakan kitab hadis yang

²⁹ Abu Syuhbah, *Fī Rihāb Al-Sunnah* ...h. 85. Lihat juga, Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. *op. cit.* h. 315-316.

³⁰ Dadi. Nurhaedi, *Studi Kritik Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 61.

paling tinggi derajatnya di antara kitab-kitab hadis yang lain. Karena itu, dalam khazanah kitab-kitab hadis, kedua kitab hadis ini memiliki kedudukan yang tertinggi. Tidaklah sah seorang pengkaji hadis jika tidak merujuk kepada kedua kitab *Ṣaḥīḥ* ini.

Ketinggian derajat kedua kitab ini di samping karena ditulis oleh dua ulama hadis yang paling terkemuka, juga memiliki pertimbangan lain. Keutamaan kedua kitab *Ṣaḥīḥ* ini terletak pada ketelitian dan kecermatan kedua penulisnya dalam memilih periwayat sebagai penyampai hadis. Hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam kedua kitab *Ṣaḥīḥ* ini sudah memenuhi kriteria khusus sebagaimana yang ditetapkan oleh kedua penulisnya.

Walaupun kedua kitab hadis *Ṣaḥīḥ* ini berada dalam tingkatan yang tertinggi namun dalam prakteknya kedua penulisnya berbeda dalam persyaratan, terutama dalam hal persambungan sanad. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa persyaratan Bukhārī dalam hal persambungan sanad lebih ketat daripada persyaratan Muslim. Bukhārī mempersyaratkan bertemu, meskipun sekali, antara murid dan guru untuk menunjukkan persambungan sanad, sedang Muslim tidak mempersyaratkan demikian, tetapi cukup dengan hidup dalam kurun waktu yang sama antara murid dan guru (*mu'aṣarah*), meskipun tidak saling bertemu.

Sebenarnya Bukhārī dan Muslim maupun para imam hadis lainnya tidak menyebutkan persyaratan dalam periwayatan hadis secara eksplisit, baik dalam kitab-kitab mereka maupun di luar kitab-kitab mereka. Persyaratan itu baru diketahui setelah dilakukan oleh ulama hadis terhadap kitab-kitab para *mukharrij* (orang yang mengambil periwayatan). Demikian yang dikatakan oleh Abu al-

Fadlal Muhammad bin Thahir al-Maqdisi.³¹ Setelah persyaratan itu diketahui, barulah kemudian dirumuskan oleh para ulama sebagai metodologi dalam satu periwayatan hadis.

Hasil penelitian terhadap Jami' al-Ṣaḥīḥ karya Bukhārī menunjukkan bahwa ternyata Bukhārī dalam sistem periwayatannya selalu memiliki para perawi yang sudah masyhur dalam ke'adilannya, kedabitannya, serta ketsiqahannya. Untuk menentukan ketersambungan sanad, Bukhārī mempersyaratkan dua hal, yaitu adalah *mu'aṣarah* (sezaman) dan *liqā'* (ada pertemuan).³² Dua hal inilah yang membedakannya dengan metode yang dimiliki Muslim. Dalam hal ini Muslim cukup mensyaratkan *mu'aṣarah* saja, meskipun tidak *liqā'*. Ketentuan dua hal yang dipegangi Bukhārī ini (sezaman dan ada pertemuan) berawal dari persepsinya tentang hadis *mu'an'an* yang menimbulkan perdebatan pemikiran yang terjadi di kalangan ulama hadis yang menyangkut status dan kriteria-kriterianya untuk memenuhi tingkatan *muttashil*.

Apa yang terjadi pada Bukhārī juga terjadi pada Muslim. Dalam kitab Ṣaḥīḥnya, Muslim juga tidak mencantumkan persyaratan periwayatannya secara eksplisit. Ia hanya menuliskan begitu saja riwayat-riwayat yang dianggap ṣaḥīḥ berdasarkan hasil ikhtiar dan seleksi secara ketat yang dilakukannya sebelum penulisan.

Pada prinsipnya Bukhārī dan Muslim menetapkan persyaratan yang sama dalam menentukan derajat keṣaḥīḥan hadis-hadisnya, hanya saja dalam hal

³¹ Ahmad al-Qasthallani. *Irsyad al-Syari li Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (t.tp.: t.p., t.th), h. 19.

³² Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. *op. cit.* h. 313.

ketersambungan sanad, Bukhārī menentukan persyaratan yang lebih ketat daripada Muslim. Bagi Muslim, walaupun hadis itu diriwayatkan secara *'an'anah* asal diriwayatkan oleh perawi yang siqah, maka status hadis itu sudah menjadi sah atau telah memenuhi syarat *qabul al-riwayat* dan bisa dijadikan hujjah.³³

Dari ketatnya persyaratan yang diterapkan dalam penyusunan kedua kitab ṣaḥīḥ susunan Bukhārī dan Muslim, maka para ulama sepakata bahwa kedua kitab itu merupakan kitab yang paling ṣaḥīḥ (otentik) setelah Al-Qur'ān. Terkait dengan hal ini, Ibnu Taymiyah mengatakan: "Tidak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih ṣaḥīḥ dari Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim setelah Al-Qur'ān".³⁴

Imam al-Dahlawi juga menyatakan bahwa para ahli hadis sudah sepakat bahwa seluruh hadis *muttashil* dan *marfu'* yang termuat dalam kedua kitab ṣaḥīḥ (al-Ṣaḥīḥain) itu tidak diragukan keṣaḥīḥannya. Keduanya mutawatir sampai pada penyusunnya. Dan setiap orang yang menyepelkan urusan dua kitab ini termasuk ahli bid'ah yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman.³⁵

³³ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. *op. cit.* h. 316.

³⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. *op. cit.* h. 317.

³⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. *op. cit.* h. 317.

BAB IV

KONSEP ETIKA BISNIS DALAM KITAB ṢAḤĪḤ BUKHĀRĪ DAN ṢAḤĪḤ MUSLIM

Hadis Rasulullah SAW merupakan penafsiran Al-Qur'ān dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual. Hal ini disebabkan karena pribadi Rasulullah SAW. merupakan perwujudan dari Al-Qur'ān yang ditafsirkan untuk manusia.¹ Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui cara mengamalkan Islam dalam bentuk praktik dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal tersebut dapat dipelajari secara rinci dalam hadis Rasulullah SAW, yakni, ucapan, perbuatan dan *taqrīr* (persetujuan) Rasulullah SAW.

Setelah memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan bisnis, maka ditemukan beberapa hal yang pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga komponen; yaitu perilaku bisnis yang terpuji dan perilaku bisnis yang tercela.

A. Perilaku Bisnis yang Terpuji.

Perilaku bisnis yang terpuji hendaknya merupakan pedoman bagi setiap pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut ini akan dipaparkan tentang perilaku bisnis yang terpuji, paparan ini dimaksudkan sebagai penjelasan bagaimana seharusnya melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Adapun perilaku bisnis yang terpuji adalah sebagai berikut:

¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 9.

1. Jujur dan Benar

Bunyi hadis:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَنَعَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِّمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا²

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam beliau bersabda: Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi (cacat barang), akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka.

Jujur adalah sifat yang sangat terpuji dan merupakan ruh keimanan, ciri utama orang mukmin bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap orang munafik. Bencana terbesar di dalam dunia bisnis saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya; mereka berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan disenangi oleh Allah SWT ialah kejujuran.

Kejujuran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli. Penjual dan pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual-belinya. Namun,

² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān Bāb Qaul al-Nabī saw. Man Gassayana Falaysa Minna* juz 3, h. 1164. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَنَعَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِّمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا.

jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual-beli itu.

Diantara bentuk kejujuran adalah, seorang pebisnis harus berterus terang dan transparan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga melahirkan ketentraman dalam hati.

Bentuk kejujuran yang lain adalah, seorang pebisnis dalam memasarkan barang dagangnya harus menjauhkan diri dari iklan yang menipu dan sumpah palsu, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang dagangannya untuk menipu calon pembeli. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, di berbagai media, khususnya elektronik, banyak iklan yang mempromosikan hasil produksi tertentu, yang sangat berbeda dengan barang dagangan yang sebenarnya.

Berdusta dalam menawarkan barang dagangan disertai sumpah dengan menggunakan nama Allah, agar dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda akan menghapus keberkahan jual beli.

Seseorang yang meremehkan nama Allah SWT dengan maksud melariskan barang dagangannya adalah orang yang mudah bersumpah hanya agar barang dagangannya laris.

Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya. Hal ini dilakukannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Nabi menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Oleh karena itu, seorang pebisnis jika mengadakan transaksi hendaknya menjelaskan kekurangan barangnya kepada saudaranya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang muslim itu adalah bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat (barang yang diperdagangkan), kecuali menerangkannya.

Bentuk kejujuran yang lain adalah seorang pebisnis harus menjaga mitra bisnisnya dan mencintai mereka sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, oleh karena itu pebisnis seperti ini selalu berterus terang dan transparan setiap melakukan transaksi, dia tidak akan menyembunyikan informasi apapun yang terkait dengan barang yang dibisniskannya.

Seorang pebisnis hendaknya berterus terang, tidak hanya kepada para konsumen, tetapi juga harus terbuka dan transparan kepada para penanam saham, dengan menjelaskan bagaimana melakukan pengawasan dengan melibatkan akuntan publik, bagaimana mempelajari perkembangan pasar dan problematika pemasaran, dengan melengkapi penjelasan tentang hasil-hasil produksi dan jumlah permintaan secara keseluruhan. Di samping itu dia juga harus menjelaskan bentuk manajemen yang dijalakannya, cara pengambilan keputusan, dan yang lebih penting persentasi keuntungan atau kerugian dari perusahaan yang dibinanya.

Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh

perlakuan dari pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya.

Sifat menipu ini sangat dikecam oleh Nabi. Beliau menyatakan “bahwa barang siapa menipu (curang), bukanlah dari golongan kami.” Dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melewati pedagang makanan, beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan kering yang dijual oleh seseorang. Ternyata, diantara makanan kering itu, terdapat makanan yang basah. Beliau bertanya, “Apakah ini, wahai penjual makanan?” Ia berkata, “Makanan basah karena terkena hujan.” Nabi bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas supaya terlihat oleh orang? Barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golonganku.”³

Perkataan “bukan dari golonganku” menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar. hadis ini mencakup seluruh sifat curang, seperti curang dalam sewa-menyewa, dalam menjalin kerja sama, dan dalam berdagang.

Salah satu sikap curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran. Sebaliknya, kalau membeli, ia berusaha mendapatkan harga di bawah standar.

³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān Bāb Qaul al-Nabī saw. Man Gassyana Falaysa Minna* juz 2, h. 342.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَثَّقِيَّةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِهَا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا تَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ فَلَيْسَ مِنِّي

Oleh karena itu, memberitahukan cacat barang yang akan dijual kepada calon pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran. Sebagai contoh, seorang sahabat Rasulullah SAW, Jarir bin ‘Abdullah memperlihatkan cacat barang itu kepada calon pembeli lalu berkata, “Jika kamu mau, ambillah, dan jika tidak, tinggalkanlah.” Seorang pembeli berkomentar, “Jika kamu berbuat begini, niscaya tidak seorang pun membeli barang daganganmu.” Jabir berkata, “Saya telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim.”

Termasuk sifat curang kalau pedagang menyembunyikan harga terkini. Seyogianya, pedagang bersikap jujur dalam menetapkan harga terkini dan tidak menyembunyikannya. Nabi Muhammad sendiri melarang mencegat pedagang yang dalam perjalanan menuju pasar. *Talaqqi rukban* ialah mencegat para pedagang -sebelum mereka sampai ke pasar- dan membeli barang mereka dengan memanipulasi harga pasaran.

‘Abdullah r.a, berkata bahwa kami menghadang pedagang (dari desa), kemudian kami membeli barang-barang (makanan) dari mereka, maka Nabi SAW melarang kami membelinya sampai barang-barang tersebut sampai di pasar makanan.”⁴

Al-Ghazali mengisahkan bahwa Yunus Ibn Ubaid menjual berbagai pakaian. Ada jenis pakaian yang berharga 400 dirham dan ada juga yang berharga 200 dirham.

⁴Muhammad Ibn Isma‘il Abū ‘Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū’ Bāb Muntaha al-Talaqqi* (Beirut: Dār Ibn al-Kaṣīr, t.t.), juz 2, h. 1033. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْجٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ لُطْعَامًا فَهَؤُلَاءِ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يُبَيْعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَوَاءُ الطَّعَامِ.

Ketika akan pergi ke masjid untuk salat, Yunus meminta anak pamannya menjaga tokonya. Pada saat tokonya dititipkannya itu, datang seorang Badui yang ingin membeli pakaian yang seharga 400 dirham. Oleh anak paman Yunus ini, ditunjukkan pakaian yang seharga 200 dirham tetapi di jual dengan harga 400 dirham. Ternyata diminati oleh si Badui, sehingga ia pun membayar dan pergi. Di tengah jalan ia bertemu dengan Yunus. Yunus mengetahui bahwa pakaian yang dipegang itu jenis pakaian yang dijual di tokonya. Ia bertanya kepada Badui, “Berapakah harga yang kamu bayar untuk membeli kain itu?” Dia menjawab, “400 dirham.” Kata Yunus, “Pakaian ini harganya tidak lebih dari 200 dirham. Mari kembali ke toko, biar kami kembalikan kelebihan uang kamu.” Badui berkata “Dikampung kami pakaian ini harganya 500 dirham, dan saya sudah rela dengan harga 400 dirham.” Yunus berkata, “Mari kembali! Kejujuran lebih baik dari pada dunia dan segala isinya.” Lalu mereka pergi ke toko dan Yunus mengembalikan uang sejumlah 200 kepadanya. Adapun anak paman itu dimarahi, dipukul, dan dicemoohkan oleh Yunus. Ia berkata, “Tidakkah kamu malu dan takut kepada Allah SWT? Kamu untung sebanyak harga barang tetapi meninggalkan kejujuran untuk kaum muslimin”. Anak itu berkata, “Demi Allah! Ia rela dengan harga itu.” Jawab Yunus, “Apakah kamu rela atasnya sebagaimana kamu rela atas dirimu?”⁵

Dalam kisah lain diriwayatkan bahwa Muhammad Ibnu Munkadir memiliki baju lurik ada yang seharga 5 dirham dan ada pula yang 10 dirham. Di saat ia pergi,

⁵Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ Ulūm al-Dīn* (Kairo: Dār al-hadīṣ, t.th.), juz 2, h. 104.

pelayannya menjual baju berharga 5 dirham dengan harga 10 dirham. Ketika ia mengetahui hal itu, ia berusaha mencari pembeli sampai bertemu kemudian ia berkata, “Pelayan itu salah, ia menjual baju seharga 5 dirham dengan harga 10 dirham.” Pembeli tersebut berkata, “Tidak mengapa, aku rela.” Muhammad berkata, “Walapun kamu rela, saya tidak rela atasmu kecuali saya rela atas diri saya. Maka pilihlah tiga alternatif berikut: Ambil baju yang seharga 10 dirham sesuai dengan uang yang kamu bayarkan; atau saya kembalikan uang sebesar 5 dirham; atau kembalikan barang kami dan kami kembalikan uangmu.” Pembeli berkata, “Kembalikan uang saya 5 dirham.” Maka Muhammad mengembalikan uang itu dan pembeli itu pun pergi.

Ketika ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Auf (w. 31 H) ditanya mengapa ia mudah mendapatkan rezeki, ia menjawab, “Ada 3 hal yang saya lakukan: *pertama*, saya tidak membatalkan penjualan sama sekali. *Kedua*, jika ada pembeli yang menginginkan binatang (barang) yang saya jual, saya segera menjualnya tanpa menunda-nunda dan *ketiga*, saya tidak pernah menjual dengan harga yang berlipat. Suatu riwayat menyebutkan bahwa ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Aūf, pernah menjual 1000 ekor unta, namun ia tidak mendapatkan untung sedikitpun kecuali dari talinya. Ia menjual tali ikatan unta itu seharga 1 dirham, maka ia mendapat untung 1.000 dirham.”⁶

⁶ Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ Ulūm al-Dīn*, juz 2 (Kairo: Dār al-ḥadīṡ, t.t.), juz 2, h. 101.

2. Amanah

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أَوْثَمَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ⁷

Rasulullah saw. Bersabda: "Tanda orang munafik ada tiga: Jika bicara berdusta, jika diberi amanah berkhianat, dan jika berjanji menyelisihinya"

Amanah merupakan moral yang terpuji. Oleh karena itu orang mukmin harus senantiasa memelihara amanah-amanah yang dipikunya. Orang yang amanah akan mendapatkan kehormatan di dunia, dan kehormatan di hari kemudian.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Tiga golongan yang termasuk munafik meskipun ia berpuasa, shalat, dan mengaku muslim yaitu jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia tidak menepati, dan jika diberi amanah ia berkhianat.

Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berdagang, dikenal istilah "menjual dengan amanah" seperti "menjual *murabahah*". Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Amanat bertambah penting lagi pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (*mudharabah*), atau wakalah (menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain

⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari, Kitāb al-Syāḥādāt Bāb Man Umir bi Injaz al-Wa'd*, juz 2, h. 902. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ نَافِعٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أَوْثَمَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemaslahatan pihaknya, maka ia telah berkhianat.

Rasulullah SAW. menggambarkan orang-orang yang tidak memegang amanah sebagai bukan orang yang beriman dan tidak memiliki agama. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang yang selalu melanggar amanah digambarkan sebagai orang munafik. Rasulullah SAW menyatakan “bahwa tanda orang munafik itu ada tiga macam: jika berbicara, ia berdusta; jika diberi kepercayaan, dia berkhianat, jika berjanji, dia mengingkari”

Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada empat sifat orang munafik, barang siapa yang keempat sifat tersebut terdapat pada dirinya maka ia seorang munafik yang tulen, dan barang siapa yang salah satu sifat tersebut terdapat pada dirinya, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya: Apabila berkata berdusta, apabila diberi amanat berkhianat, apabila berjanji mengingkari dan apabila ia bertengkar berlaku curang⁸

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu hanya bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan –termasuk pada saat bekerja– selalu diketahui oleh Allah SWT (*ihsan*). Sikap

⁸ Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān Bāb al-Bayān Khīṣal al-Munāfiq*. juz 1, h. 78. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ فَهُوَ مُتَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَذْهَبَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dan *istiqamah* menjalankan syariat Islam.

Amanah merupakan sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba waktunya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Amanah hanya diberikan kepada orang yang dapat memeliharanya dengan baik.

Rasulullah SAW. mengajarkan bahwa amanah atau kepercayaan merupakan asas keimanan, dimana Rasulullah SAW. menyatakan bahwa tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah. Oleh karena itu amanah yang merupakan lawan khianat adalah sendi utama dalam berinteraksi. Amanah membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan yang selanjutnya melahirkan keyakinan.⁹

Amanah merupakan perintah yang harus ditunaikan. Ada amanah antara manusia dengan Allah SWT., ada juga amanah antara manusia dengan sesamanya, demikian pula ada amanah antara manusia dengan lingkungannya, disamping itu ada juga amanah antara manusia dengan dirinya sendiri. Amanah harus ditunaikan kepada yang memberi amanah, ini berarti bahwa amanah harus ditunaikan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa orang yang menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya tentulah akan memelihara hubungannya

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera hati, 2007), juz 3, h. 481.

dengan sesama manusia, karena semua agama memerintahkan untuk menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak.¹⁰ Siapa yang tidak memelihara agamanya pastilah hubungannya dengan manusia akan buruk. Seseorang yang diberikan amanah hendaklah menerimanya dengan penuh kesungguhan. Amanah harus melekat pada dirinya, dan harta yang ditanggannya tidak boleh lepas dari dirinya. Jika harta yang diamanahkan bernilai seratus, maka jangan sampai nilai amanah seseorang lebih rendah dari nilai seratus itu, karena jika itu terjadi maka amanah itu berada dibawah nilai amanah. Seseorang yang senantiasa menepati janji pastilah seorang yang menunaikan amanah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggungjawab dan kredibel. Amanah juga bisa juga berarti keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Amanah terkait langsung dengan kejujuran. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah karena amanah merupakan salah satu sifat diantara sifat-sifat orang yang beriman.

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari seharusnya yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan, jasa, atau barang dan upah buruh.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, juz .3, h. 482.

Amanah juga berarti bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Amanah dapat diwujudkan dalam bentuk kejujuran, keterbukaan dan pelayanan kepada orang lain. Menurut Yūsuf al-Qarḍawī bahwa sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab pada setiap orang muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab maka kehidupan bisnis akan hancur.¹¹

Menurut Hermawan Kartajaya bahwa dalam praktik perdagangan yang Islami dikenal istilah perdagangan atas dasar amanah. Dalam perjanjian-perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *syirkah*, dan *wakalah*, diperlukan adanya komitmen dari semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya.¹² Kalau salah satu pihak berkhianat atas amanah yang diberikan kepadanya maka akan mengakibatkan batalnya suatu akad perjanjian.

Hermawan menyatakan bahwa integritas seseorang akan terbentuk sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pebisnis yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya, dan integritas yang baik dan terpelihara sudah pasti akan menimbulkan kepercayaan bagi mitra bisnisnya, dan bahkan semua *stakeholder*-nya.¹³

¹¹Yūsuf Al-Qarḍawī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, h.294.

¹²Hermawan Kartajaya dan Muḥammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, h. 125.

¹³*Op.cit*, h. 126.

Sikap amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebijakan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku bisnis, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Sebaliknya, sikap tidak amanah (*khianat*) tentu juga akan berdampak negatif dan buruk.

Bagi pribadi, dampak buruk dari sikap tidak amanah adalah orang tersebut karena menempuh cara-cara yang tidak halal untuk memperoleh harta kekayaan. Orang seperti itu cepat atau lambat akan dikucilkan oleh lingkungannya. Dia akan menuai konflik dengan mitra bisnisnya. Oleh karena itu, harta yang didapatkannya itu sebanyak apa pun, karena didapat dengan cara haram, adalah harta yang tidak berkah.

Mengingat kerugian yang ditimbulkan dan dosa yang harus ditanggung dari sikap tidak amanah itu, maka menjadi suatu keharusan untuk menanamkan sikap amanah itu pada setiap muslim. Di samping karena memang menjaga amanah adalah termasuk salah satu kewajiban agama, juga agar diperoleh manfaat dari sikap amanah itu bagi pribadi, perusahaan, masyarakat, dan negara.

Menurut Yūsuf al-Qarḍawī bahwa konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang seharusnya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, jasa atau upah buruh.¹⁴

¹⁴Yūsuf Al-Qarḍawī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, h. 298.

Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada mitra bisnis.

Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Menurut Adiwarman Karim bahwa kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.¹⁵

Setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis menjadi kewajibannya. Kepercayaan dan tanggung jawab tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat akan barang dan jasa.

Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pebisnis antara lain; menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam, adalah menimbun barang kebutuhan masyarakat.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IITI), 2002), h.19.

Menimbun barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan permintaan dengan harga yang sangat tinggi sesuai keinginan penimbun barang, merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pebisnis dalam rangka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.¹⁶

Menimbun barang – terutama barang-barang kebutuhan pokok – dilarang keras oleh Islam. Lantaran perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat oleh pelaku bisnis akan menimbulkan berbagai hal yang negatif seperti; harga-harga barang di pasar melonjak tak terkendali, barang-barang tertentu sulit didapat, keseimbangan permintaan dan penawaran terganggu, munculnya para spekulan yang memanfaatkan kesempatan dengan mencari keuntungan di atas kesengsaraan masyarakat dan lain sebagainya.

Amanat bertambah penting lagi pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (*mudharabah*), atau *wakālah* (menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemaslahatan pihaknya, maka ia telah berkhianat.

¹⁶Yūsuf Al-Qarḍawī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, h.244.

menyukai orang yang bersikap adil dan sang
melaknatnya. Oleh sebab itu, Islam telah mengha
ng mengandung kezaliman dan mewajibkan

Menurut Islam, adil merupakan sifat yang utama yang harus dimiliki setiap orang yang beriman. Keadilan ini harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk atau terutama dalam dunia bisnis. Bukankah sifat adil itu merupakan salah satu diantara nama-nama Allah SWT. Kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang oleh Allah SWT.

Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Oleh sebab itu, Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan.

¹⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Adab Bāb Taḥrīm al-ʿulm*, juz 4, h. 1994. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
يُوعَيْنَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْخَوَلَكِيِّ عَنْ أَبِي ثَرْعَانَ الثَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ وَجَلٍّ لَّهُ قَالَ : يَا عِيَادِي !
إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَحَرَمْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظْلَمُوا . يَا عِيَادِي ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُمْ ، فَاسْتَهْتُمُونِي أَهْدِكُمْ . يَا
عِيَادِي ! كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ لَطَعْتُمْ ، فَاسْتَطَعْتُمُونِي لَطَعْتُمْ . يَا عِيَادِي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُمْ ، فَاسْتَكْسَمُونِي اكْسَمْتُكُمْ . يَا عِيَادِي ! لَكُمْ
شُحْلُوطُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَنَا أُغْرُ النَّوْثِ جَمِيعًا ، فَاسْتَهْرُوبِي أَغْرُ لَكُمْ . يَا عِيَادِي ! لَكُمْ أَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَهْرُوبِي ، وَأَنْ تَبْلُغُوا
نَفْعِي فَتَقْتُوبِي . يَا عِيَادِي ! لَوْ أَنَّ لَكُمْ وَالْخُرُكُ وَالْإِسْكَمُ وَجِئْتُمْ كَالْوَأَى عَلَى لِقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَالَ ذَلِكَ فِي مَلِكِي شَيْئًا . يَا
عِيَادِي ! لَوْ أَنَّ لَكُمْ وَالْخُرُكُ وَالْإِسْكَمُ وَجِئْتُمْ كَالْوَأَى عَلَى لِقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مَلِكِي شَيْئًا . يَا عِيَادِي ! لَوْ أَنَّ
لَكُمْ وَالْخُرُكُ وَالْإِسْكَمُ وَجِئْتُمْ كَالْوَأَى فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ مِنْ أَلْوَابِي فَأَعْلَيْتُمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا . يَا عِيَادِي ! لَوْ أَنَّ
الْحَبِيطَ إِذَا أَخَذَ النَّحْلَ الْخَبْزَ . يَا عِيَادِي ! إِنْ هِيَ أَصْلَاكُمْ لَحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أَوْقَيْتُمْ يَأْمَا ، فَمَنْ رَجَدَ خَيْرًا ، فَاتَّخَذَ اللَّهَ ، وَمَنْ رَجَدَ غَيْرَ
تِلْكَ ، فَلَا يُلْزَمُ إِلَّا نَفْسُهُ .

Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang transaksi *gharar*,¹⁸ karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Gharar dapat berupa ketidakjelasan objek transaksi, kuantitas dan kualitas barang yang ditransaksikan, maupun ketidakjelasan waktu penyerahan barang yang ditransaksikan.

Menurut Harun Nasution, keadilan haruslah berarti ditunaikannya hak-hak seseorang. Suatu tindakan dikatakan adil bila disana seseorang tidak terganggu. Seseorang harus merasakan bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi.¹⁹

Selanjutnya Harun Nasution menyatakan bahwa keadilan merupakan pandangan sosial dan kesadaran diri bahwa setiap manusia merasa terpanggil untuk melakukan apa yang baik dan terbaik bagi orang lain dan masyarakatnya. Pemahaman tentang keadilan seperti ini akan menimbulkan sikap seseorang suka mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur dan mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ia akan suka memberi pertolongan kepada orang lain, disamping itu ia akan menjauhi sikap pemerasan terhadap sesamanya.²⁰

¹⁸Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Buyū' Bāb Buṭlān Bay' al-Huṣaḥ wa al-Bay' fīhi al-Gharar*, juz 4, h. 1994. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَيْبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

¹⁹Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung, Mizan, 1996), h. 67.

²⁰Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 67.

Seorang yang adil akan selalu menegakkan keadilan kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Sementara orang yang zalim akan senantiasa melakukan kezaliman baik terhadap dirinya, maupun terhadap orang lain.

Keadilan bukanlah bagian dari kebajikan, namun keadilan merupakan keseluruhan kebajikan. Kezaliman bukanlah bagian dari keburukan, melainkan keseluruhan keburukan. Kezaliman sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja baik dalam jual beli dan pinjam meminjam.²¹

4. Toleransi.

Bunyi hadis:

لَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا مَمْنَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى²²
Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT akan memberikan rahmat kepada seseorang yang mempermudah ketika menjual, mempermudah ketika membeli dan mempermudah ketika menagih hutang.

Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang lapang. Diantara manfaat toleransi adalah mudah berinteraksi dan dapat menumbuhkan kasih sayang diantara manusia.

Di sini terlihat bahwa untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka seseorang harus mengasihi sesamanya terlebih dahulu. Oleh karena itu seorang pedagang jangan sampai perhatian utamanya atau tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

²¹ Ibn Maskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, h. 119.

²² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb al-Suhulah wa al-Samahah fī al-Syira' wa al-Bay'*, juz 2, h. 730. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا مَمْنَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

Diantara bentuk toleransi adalah, mempermudah dalam transaksi, menjual dengan harga standar yaitu harga yang berlaku secara umum. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah SWT mengasihani seseorang yang toleran ketika membeli, dan ketika menjual.”

Dikatakan kepada ‘Abdurrahman Ibn ‘Aūf r.a. “Apa yang menyebabkan kamu menjadi kaya?” Dia berkata, “ penyebabnya ada tiga: *pertama*; Saya tidak pernah menolak laba yang sedikit, *kedua*; ketika saya diminta untuk menjual hewan ternak, saya tidak mengakhirkan dan *ketiga*, saya tidak pernah membeli dengan kredit.” Juga diberitakan bahwa ‘Abdurrahman Ibn ‘Aūf r.a. pernah menjual seribu unta, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari hasil penjualan tersebut kecuali tali kekangnya. Dia menjual tali kekangnya seharga satu dirham, sehingga dia mendapatkan keuntungan seribu dirham.²³

Diantara bentuk toleransi adalah menerima pengembalian barang dari saudaranya, jika memang saudaranya tidak menyukainya. Sehingga dia tidak termasuk orang yang senantiasa mendukung slogan ”Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar”.

Seorang penjual seharusnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian saudaranya, bahkan lebih utama, kalau seorang pedagang ikut membantu menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapinya, dengan demikian dia akan memperoleh pahala yang besar.

²³ Al-Ghazāfi, *Iḥyā’ ‘Ulūmu al-Dīn*, juz 2, h. 104.

Bentuk toleransi yang lain adalah, jika seorang pebisnis mau melebihi takaran dan timbangan. Yaitu dengan memenuhi kadar dan ukuran yang dijual, kemudian menambahkan sedikit untuk memastikan bahwa barang yang sudah dijual sudah memenuhi kadar yang semestinya.

5. Hak *Khiyar*.

Bunyi hadis:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا²⁴

Rasulullah saw. Bersabda: Dua orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak khiyar (memilih) selama belum berpisah. Bila keduanya jujur dan menerangkan (apa adanya), maka keduanya akan diberi barakah dalam jual belinya. Tapi bila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat) maka akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Hak *khiyar* itu dapat berbentuk :

a. *Khiyar majlis*

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli selama

²⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Izā Bayyan al-Bayyi'an wa lam Yaktum wa Naṣah*, juz 2, h. 732. Lihat juga, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab al-Ṣadq fi al-Bay' wa al-Bayān*, juz. 3, h. 1164. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُنْعَبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَلَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

masih berada dalam satu majlis (tempat), sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

“Apabila dua orang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah”²⁵

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat ialah sesuatu yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa orang Islam terikat pada syarat-syarat perjanjian yang mereka telah sepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib ialah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli pakaian atau baju. Setelah sampai di rumah orang itu memakai pakaian tersebut, dan ternyata pakaian tersebut mempunyai cacat.

B. Perbuatan Bisnis yang Tidak Etis.

Setelah memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang terpuji, maka berikut ini akan dipaparkan mengenai perilaku bisnis yang tercela yang harus dihindari dalam melakukan aktivitas bisnis. Adapun perilaku bisnis yang tercela adalah sebagai berikut:

1. *Talaqqi Rukbān* atau *Talaqqi-Jalab*

Bunyi hadis:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ²⁶

Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Kami dahulu biasa menyongsong kafilah dagang lalu kami membeli makanan. Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami membelinya hingga makanan tersebut sampai di pasar makanan".

Talaqqi-rukban atau *talaqqi-jalab* adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan penduduk Madinah, yaitu manakala para petani membawa hasil panen ke kota dengan tujuan untuk menjualnya kepada penduduk di kota. Penduduk kota datang menjemput para petani, dengan menentukan harga yang mereka tetapkan sendiri. Sebenarnya *talaqqi rukban* adalah tindakan yang dilakukan oleh tengkulak (yang mengetahui harga pasar) untuk membeli barang dari petani (yang tidak mengetahui harga pasar). Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar.

²⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Muntaha al-Talaqqi*, juz 2, h.1033. Lihat juga, Muslim, *Ṣaḥīḥ*., Bab *Tahrīm Bay al-Rajul 'Ala Bay' Akhihi*, juz. 3, h. 1154. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ.

Talaqqi rukbān dilarang disebabkan karena dua hal; *pertama*, mencegah masuknya barang ke dalam pasar, dan yang *kedua* mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui situasi harga yang berlaku.

Pada dasarnya mencari harga yang lebih murah tidaklah dilarang. Tetapi jika salah satu pihak mengetahui informasi harga secara lengkap dan pihak yang lain tidak mengetahui situasi harga dan keadaan pasar sama sekali, kemudian dengan tidak berimbangnnya informasi tersebut, maka salah satu pihak mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yakni para tengkulak, sementara pihak yang lain (para petani) teraniaya. ‘Abdullah Ibn ‘Umar meriwayatkan,²⁷ kami pernah keluar menyambut orang-orang yang datang membawa hasil panen dari luar kota lalu kami penduduk kota datang membelinya dari mereka sebelum barang-barang tersebut sampai di pasar, maka Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai hasil panen tersebut dibawa ke pasar. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghendaki agar para petani mengetahui perkembangan pasar dan situasi harga yang sebenarnya sedang berlaku.

Menurut Hamzah bahwa larangan Rasulullah tersebut bersifat melindungi kepentingan petani atau pedagang yang datang dari luar kota yang tidak mengetahui

²⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū’ Bāb Muntaha al-Talaqqi*, juz 2, h.1033.

Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كُنَّا تَلْقَى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِنَّ سَوَاءُ الطَّعَامِ...

perkembangan harga, jangan sampai mereka dikelabui oleh tengkulak-tengkulak yang ingin memborong barang-barang dagangan mereka.²⁸

Selain dari pada itu dapat juga dikatakan bahwa larangan Rasulullah untuk menghadang para petani atau pedagang supaya tidak masuk ke pasar adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, jangan sampai mereka membeli barang terlalu mahal dari tengkulak, di samping itu dapat juga mengakibatkan terlambatnya barang-barang tersebut masuk ke dalam pasar, yang dapat mempengaruhi tengkulak-tengkulak berspekulasi.

Menurut Hamzah, ada beberapa efek dari tindakan penghadangan barang yang dilakukan tengkulak-tengkulak terhadap para petani atau para pedagang yang berasal dari luar kota;

- a. Memborong barang yang dibawa petani atau pedagang yang datang dari luar kota dapat menimbulkan tindakan spekulasi dari para tengkulak.
- b. Menyebabkan terjadinya distorsi pasar yaitu memacetkan arus barang, sehingga barang tidak segera tiba pada konsumen yang membutuhkannya.
- c. Tengkulak-tengkulak dapat mempermainkan harga sesuka hatinya, karena barang-barang kebutuhan konsumen berada dalam genggamannya.
- d. Memutuskan hubungan antara konsumen dengan para pedagang atau petani dari luar kota, sehingga merugikan kedua belah pihak.

²⁸Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 162.

- e. Tengkulak-tengkulak dapat menipu para petani atau pedagang yang datang dari luar kota dengan memberikan informasi tentang harga pasar yang tidak benar.²⁹

2. Penjualan dengan cara *Hādīr-libād*

Bunyi hadis:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَلَقَّى الرَّكْبَانُ لِيَبْعَ وَلَا يَبْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا اللَّيْلَ وَالنَّعَمَ فَمَنْ ابْتِئَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ يَخِيرُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ مَنَعَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ³⁰

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar); jangan membalik barang yang sedang dibeli orang lain; jangan menipu; orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga); jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelah membalik, maka dia boleh memilih dari dua keadaan, jika ia suka, maka dia boleh ditahannya namun jika tidak suka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma (pengganti susu dan perahannya).

Penjualan dengan cara *hadir libad* adalah penjualan atau transaksi perdagangan yang melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung. Misalnya, seorang yang tinggal di kota menjadi agen (sebagai penghubung) bagi orang yang tinggal di desa, dimana orang desa tersebut mempercayakan penjualan barang-barangnya kepada orang yang tinggal di kota.

²⁹Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 163.

³⁰Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Ḥal Yabī' Ḥādīr li Baad bi Ghair Ajr*, juz 2, h. 757. Lihat juga, Muslim, *Saḥīḥ..*, Kitāb *Kitāb al-Buyū' Bāb Tahrīm Bay' al-Ḥādīr li Baad*, juz. 8, h. 55. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَلَقَّى الرَّكْبَانُ لِيَبْعَ وَلَا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا اللَّيْلَ وَالنَّعَمَ فَمَنْ ابْتِئَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ يَخِيرُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ مَنَعَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah orang yang bertindak sebagai penghubung mendapat keuntungan dari kedua pihak, yaitu mendapat keuntungan dari pihak penjual (orang yang tinggal di desa) dan pembeli. Hal ini terjadi karena orang desa tidak mengetahui perkembangan harga yang sebenarnya, sedang pembeli mendapatkan barang berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh makelar (penghubung) tersebut. Keuntungan yang didapat oleh makelar (penghubung) berlipat ganda, disamping dia mendapat upah atau komisi dari orang desa, dia juga mendapat keuntungan dengan menaikkan harga di atas standar harga yang diketahui atau ditetapkan oleh orang desa.

Jika apa dikemukakan oleh Iman Bukhari dijadikan pegangan, maka dapat dinyatakan bahwa penghubung atau makelar yang tidak mengambil upah, yang kedudukannya dapat dianggap sebagai penasihat atau penolong, tidaklah termasuk dalam larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa makelar atau agen yang dilarang adalah agen atau makelar yang mendapatkan keuntungan yang berlipat, yaitu mendapat upah dari orang yang menjadikannya sebagai penghubung dan mendapatkan keuntungan dari menaikkan harga di atas standar yang ditetapkan pemilik barang. Tujuan Rasulullah SAW dengan melarang transaksi-transaksi semacam itu adalah untuk menghapuskan agen-agen yang menerima komisi dan bertindak sebagai perantara antara petani dan pembeli, sehingga memungkinkan para

petani dan pembeli tidak memperoleh keuntungan-keuntungan bersih dan harga yang layak.

3. Penjualan Dengan Cara *Mulāmasah*

Bunyi hadis:

لَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ³¹

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mclarang jual beli dengan cara mulāmasah dan munabadzah.

Penjualan dengan cara *mulāmasah* adalah penjualan dengan cara sentuhan.

Penjualan seperti ini termasuk salah satu jenis bentuk transaksi yang sering dilakukan masyarakat Arab Jahiliyah. Adapun bentuk penjualan *mulāmasah* adalah, ketika kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap suatu komoditi atau barang, kemudian calon pembeli menyentuh barang tersebut, baik dia menyentuhnya dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka dia harus membeli barang tersebut, apakah pemilik barang tersebut rela untuk menjualnya atau tidak.³²

Penjualan dengan cara *mulāmasah* dapat dilakukan dalam bentuk yang lain, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah (w. 620 H), misalnya, seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "Jika anda menyentuh baju ini berarti anda

³¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Bay' al-Munābazah*. juz 2, h. 757. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُعْمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ وَعَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
لَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

³² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 159.

harus membelinya dengan harga sekian.³³ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sentuhan terhadap objek transaksi merupakan perbuatan yang menjadi alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli, oleh karena itu sangat masuk di akal kalau cara transaksi jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

4. Penjualan Dengan Cara *Munābazah*

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ³⁴

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara mulāmasah dan munābazah

Penjualan dengan cara *munābazah* merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang dikenal bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Adapun yang dimaksud dengan penjualan dengan cara *munābazah* adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "Jika saya melemparkan suatu barang kepada anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita".³⁵

Penjualan dengan cara *munābazah* dapat juga dilakukan dengan cara lain, misalnya, pada saat penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar terhadap suatu komoditi, kemudian penjual melemparkan komoditi tersebut kepada calon pembeli, maka calon pembeli tersebut harus membeli barang yang dilemparkan

³³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 4, h. 207.

³⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Bay' al-Munabadzah*. juz 2, h. 757.

³⁵ Abū Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī* (Mesir: Matba'ah al-Miṣriyah, 1924). Juz. 10, h. 154.

kepadanya itu, dan dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi jual beli tersebut.

Bentuk lain dari penjualan dengan cara *munābazah* adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, jika saya melemparkan suatu barang kepada anda, maka itu berarti saya menjual barang tersebut dengan harga sekian, penjualan tersebut menjadi sah, meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Penjualan seperti ini terdapat penipuan atau kecurangan didalam pelaksanaannya, sehingga Rasulullah SAW melarang penjualan dengan cara *munābazah*.

Semua bentuk penjualan dengan cara *munābazah* tersebut merupakan bentuk pemaksaan terhadap orang lain (calon pembeli). Di samping itu penjualan dengan cara tersebut merupakan perbuatan zalim dimana calon pembeli dipaksa untuk melakukan suatu transaksi yang kemungkinan besar tidak diinginkannya, karena pembeli tidak diberi kesempatan memeriksa atau melihat barang yang dibelinya, sehingga pembeli dapat dengan mudah ditipu atau dikelabui. Oleh karena itu dapat dimengerti jika Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli dengan cara seperti *munābazah* ini.

5. Penjualan Dengan Cara *Ḥabal al-Ḥabalah*.

Bunyi hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ³⁶

³⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Buyū' Bāb Tahṭīm Bai' Ḥabl al-Ḥabalah*, juz 3, h. 1153. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual janin yang ada dalam janin unta (ḥabl al-ḥablah).

Bentuk penjualan semacam ini sangat umum di negara Arab pada waktu itu.

Imam Ahmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī (w. 852 H) menjelaskan bahwa orang Arab pada zaman jahiliyah mempunyai kebiasaan memperjualbelikan daging sampai kepada *ḥabal al-ḥablah*. Selanjutnya Ibn Hajar al-'Asqalānī menyatakan bahwa yang dimaksud penjualan *ḥabal al-ḥablah* adalah menjual anak unta dari unta yang masih berada dalam kandungan.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *ḥabal al-ḥablah* adalah cucu dari unta yang sedang mengandung. Cara penjualan seperti mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. Oleh karena itu dapat dipahami kalau transaksi seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur perkiraan dan spekulasi.

6. Penjualan Dengan Cara *Ḥaṣah*.

Bunyi hadis:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ..³⁸

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ.

³⁷Imam Ahmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz 4, h. 387.

³⁸ *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Buyū' Bāb Buṭlān Bai' al-Ḥuṣah wa al-Bai' fi al-Garar*, juz 3, h. 115. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Penjualan dengan cara *ḥaṣāh* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Adapun bentuk penjualan seperti ini adalah penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli terhadap suatu komoditi atau barang tertentu dengan harga tertentu pula. Transaksi jual beli dilakukan dengan cara lemparan batu kecil (*ḥaṣāh*) yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain atau sebaliknya. Lemparan batu kecil inilah yang dijadikan pedoman atas berlansungnya transaksi tersebut.

Komoditi yang terkena lemparan *ḥaṣāh* (batu kecil) mengharuskan pemiliknya untuk melakukan transaksi. Penjualan dengan cara *ḥaṣāh* seperti ini sebenarnya termasuk dalam katagori penjualan dengan cara *gharar* karena adanya unsur kesamaran di dalamnya. Cara seperti ini juga diharamkan oleh Rasulullah SAW karena sama buruknya dengan penjualan secara *munābāzah* dan *mulāmasah* yang telah dibicarakan sebelumnya.

7. Penjualan Dengan Cara *Muzābanah*

Bunyi hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ...³⁹
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang al-muzābanah.

Dalam bentuk penjualan seperti ini, buah-buahan ketika masih di pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering, atau secara sederhana menjual buah-buahan segar untuk memperoleh buah-

³⁹ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Bai' al-Zabīb bi al-Zabīb wa al-ʿaʿam bi al-ʿaʿam*, juz. 2, h. 763. Teks lengkap hadis dan sanadnya:
 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

buahan kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan ternyata salah.

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. melarang penjualan dengan cara *muzābanah*. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa semua bentuk-bentuk transaksi *muzābanah*, didasari oleh spekulasi atau perkiraan dalam proses jual belinya dan kemudian hanya menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, penawaran seperti itu tidak akan bebas dari pertikaian dan perselisihan yang akan membawa kemudharatan dalam ekonomi dan sosial.

8. Penjualan Dengan Cara *Muhāqalah* Bunyi hadis:

40 *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاqَالَةِ*
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang atas jual beli al-muhāqalah..

Sistem *muhāqalah* ini dilakukan dengan cara menjual padi yang belum jelas baiknya (belum masak) dan masih berada di pohon serta belum dipanen kemudian dijual untuk memperoleh makanan (beras) dengan takaran tertentu. Rasulullah SAW. melarang cara penjualan seperti ini. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa semua bentuk-bentuk transaksi *muhāqalah*, didasari oleh spekulasi atau perkiraan dalam proses jual belinya dan kemudian hanya menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di

⁴⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Buyū' Bāb al-Nahyu 'an al-Muhāqalah wa al-Muzābanah*, juz 3, h. 1175. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاqَالَةِ.

samping itu, penawaran seperti itu tidak akan bebas dari pertikaian dan perselisihan yang akan membawa kemudatan dalam ekonomi dan sosial.

9. Transaksi *Tadlis*.

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنَّا.⁴¹

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."

Kondisi ideal dalam pasar dapat tercapai apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan.

Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan dirugikan dan terjadilah kecurangan atau penipuan

Transaksi *tadlis* adalah transaksi penipuan. Jika dalam *gharar* baik penjual maupun pembeli tidak tahu kualifikasi barang. Tapi dalam *tadlis* hanya satu pihak

⁴¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān Bāb Qaul al-Nabī Man Gassyana Falaysa Minna*, juz 2, h. 342. Teks lengkap hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْيُوبِ وَثَّقِيَّةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنَّا.

yang tidak mengetahuinya, penjual atau pembeli. Menurut Adiwarman Karim, transaksi *tadlis* mempunyai beberapa bentuk.⁴²

a. Tadlis dalam Kuantitas.

Penipuan seperti ini dilakukan dengan mengurangi jumlah barang atau timbangan. Misalnya menjual barang kebutuhan pokok dalam satu peti kemas. Disebabkan karena jumlahnya yang cukup banyak. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghitungnya. Dalam kondisi seperti itu, penjual bisa saja mengurangi jumlah barang tersebut, sehingga satu peti kemas tak terisi lagi dengan jumlah barang yang semestinya.

b. Tadlis dalam Kualitas.

Tadlis atau penipuan dalam kualitas dilakukan dengan jalan menyembunyikan cacat barang atau memberikan kualifikasi barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah seorang penjual komputer bekas menawarkan satu unit komputer bekas dengan kualifikasi pentium 2 dalam kondisi 75 % baik, dengan harga Rp 3.000.000,00. kepada seorang pembeli. Penawaran ini terjadi di pasar penjualan komputer bekas. Pada pasar tersebut tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian pedagang menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjual dengan harga yang sama yaitu Rp 3.000.000,00.

⁴²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 123; Lihat juga Edukasi Profesional Syariah, *Dasar & Strategi Pemasaran Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 38-39.

Pembeli tidak dapat membedakan mana kualifikasi komputer yang baik, dan mana kualifikasi yang buruk, hanya penjual saja yang mengerti tentang kualifikasi komputer yang di jualnya. Penjual bisa saja menjual komputer dengan kualifikasi yang buruk dengan menyatakan bahwa bahwa dirinya menjual komputer dengan kualifikasi yang baik. Pada kondisi seperti ini terjadilah penipuan karena pembeli membayar harga komputer untuk kualifikasi yang baik, sementara penjual memberikannya komputer dengan kualifikasi yang buruk. Dengan demikian terjadilah kondisi dimana ada pihak yang terzalimi. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan informasi antara penjual dengan pembeli, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan pasar.⁴³

Keseimbangan pasar hanya akan tercipta bila harga yang berlaku merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan, atau dengan kata lain keseimbangan akan terjadi bila penjual menjual komputer yang berkualitas buruk kepada pembeli yang memang mencari komputer dalam kualitas yang buruk, demikian pula penjual menjual kualitas komputer yang baik kepada pembeli yang memang menginginkan komputer dalam kualitas yang baik. Dengan kata lain, komputer dengan kualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri dan komputer berkualitas baik mempunyai pasarnya sendiri.

Abdullah Ibn Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar, kemudian Rasulullah SAW melihat tumpukan bahan makanan yang

⁴³ Ahmad Muhammad al-'Assāl, *al-Niṣām al-Iqtisādī fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wabbah, 1970), h. 176.

oleh pemiliknya dipujinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya pada tumpukan bahan makanan tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penjualnya.

c. Tadlis dalam Harga.

Tadlis dalam harga terjadi ketika seseorang menjual barang atau menawarkan jasa dengan harga yang tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli, atau penjual, seperti seorang pendatang yang tiba dari suatu kota, katakanlah Makassar, dengan menggunakan pesawat. Setelah tiba di Jakarta, pendatang tersebut membutuhkan transportasi yang cepat untuk sampai ke tempat tujuan.

Pendatang tersebut tidak mengetahui tarif yang berlaku dari Cengkareng ke Ciputat. Katakanlah pula, tarif transportasi taxi untuk jarak seperti itu adalah Rp 75.000,00. Sopir taxi yang mengetahui bahwa orang tersebut tidak mengetahui harga pasar, menaikkan tarif taxi dengan berlipat, taruhlah misalnya, Rp 150.000,00. Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya keduanya menyepakati, rela sama rela, tarif taxi Rp 100.000,00. Dalam keadaan seperti ini, meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal seperti ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan merupakan kerelaan yang sebenarnya, namun ia rela dalam keadaan tertipu.⁴⁴

⁴⁴Edukasi Profesional Syariah, *Dasar & Strategi Pemasaran Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005) h. 40.

Tindakan si sopir tersebut nampaknya menguntungkan, padahal pada hakekatnya tindakan tersebut sangat merugikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk sopir taxi yang lainnya, sebab jika suatu saat nanti si musafir mengetahui ongkos transportasi yang sesungguhnya, maka kemungkinan besar si musafir tersebut akan menyampaikan kepada orang lain bahwa sopir taxi di Cengkareng adalah penipu. Selanjutnya si musafir akan menganjurkan supaya menggunakan saja bus sebagai transportasi dari Cengkareng ke berbagai tujuan di sekitar kota Jakarta.

d. Tadlis dalam Waktu Penyerahan.

Tadlis seperti ini terjadi karena tercederainya kesepakatan pengiriman barang. Contoh *tadlis* seperti ini adalah seorang penjual sudah tahu bahwa barang pesanan tidak bisa dikirim dalam waktu seminggu. Tapi karena khawatir kehilangan pembeli, maka dia pun menyepakati pengiriman barang dalam waktu satu minggu. Namun kenyataannya penjual tersebut tidak bisa mengirim barang pesanan tersebut dalam waktu satu minggu. Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga atau pun kuantitas barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu merupakan sesuatu yang amat penting. Dengan adanya pelarangan *tadlis* dalam waktu penyerahan, maka segala macam transaksi harus jelas kapan waktu pemindahan hak milik dan hak guna terjadi.

Menurut Adiwarman Karim *tadlis* dalam waktu penyerahan dapat juga terjadi apabila objek barang atau jasa yang diperjualbelikan belum berpindah

kepemilikan, namun sudah diperjual belikan kepada pihak lain.⁴⁵ Hal seperti ini dapat dilakukan pada transaksi barang yang sama dimana terdapat peluang untuk memanfaatkan waktu penyerahan yang berbeda dengan transaksi sebelumnya. Di karenakan adanya waktu yang berbeda, itulah biasanya transaksi seperti ini sering diikuti oleh *tadlis* dalam waktu penyerahan. Contoh, Alimuddin menawarkan sebuah komputer kepada Ahmad dengan harga Rp 5 juta rupiah. Padahal Alimuddin belum memiliki atau belum mempunyai komputer yang ditawarkan tersebut. Setelah Ahmad menerima tawaran Alimuddin tersebut, barulah Alimuddin mencari komputer yang telah ditawarkannya itu. Apabila Alimuddin mampu memenuhi janjinya untuk menyerahkan komputer kepada Ahmad tepat waktu, maka terjadilah transaksi murni. Namun bila Alimuddin tidak dapat memenuhi janjinya, dan terlambat dalam menyerahkan komputer tersebut kepada Ahmad, maka terjadilah transaksi *tadlis* dalam waktu penyerahan.

10. Transaksi *Najasyi*

Bunyi hadis:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ.⁴⁶

Dari Ibn 'Umar RA. berkata Nabi SAW. melarang dari (jual beli) najasyi.

⁴⁵ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 198.

⁴⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb al-najasy wa Man Qāla Lā Yajuz 'alik al-Bai'*, juz 2, h. 755. Teks lengkap sanad dan hadisnya.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ.

Perbuatan *najasyi* dilakukan oleh seseorang untuk melariskan barang dagangannya dengan jalan memuji-muji barangnya secara berlebihan yang disertai sumpah palsu, demi untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang dagangannya. Bisa juga dilakukan dengan menyuruh orang lain memuji barangnya atau bersekongkol dengan temannya agar pura-pura menawar dengan harga tinggi guna mempengaruhi orang lain untuk membeli. Orang yang menawar dengan harga tinggi tersebut tidak bermaksud untuk membeli barang yang ditawarnya tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan tidak dibenarkan untuk menawar barang dagangan dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga lebih tinggi.”

Seseorang yang menawar barang dagangan dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi merupakan suatu tindakan yang tercela. Tindakan seperti itu merupakan tindakan penipuan batil yang sama sekali tidak dibenarkan dalam agama. Rasulullah SAW sangat mencela penipuan seperti ini dengan menyatakan bahwa orang yang suka menipu tempatnya di neraka, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan, maka amal tersebut pasti ditolak.”⁴⁷

⁴⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb al-najasy wa Man Qāla Lā Yajuz 'ālik k al-Bai'*, juz 2, 753. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فِي مَمَاتِهِ لَهُ بَلَدٌ كُلُّ مَنْكَبٍ لِلْإِنْسَانِ فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اجْمَعْ ثَلَاثَةَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا كَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا قَامَرُهُ رَدًّا.

11. Menimbun Barang untuk Menaikkan Harga (*Ihtikār*).

Bunyi hadis:

أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ.⁴⁸

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.

Cara seperti ini dilakukan untuk menyembunyikan gandum dan barang-barang lainnya untuk menaikkan harga dengan sengaja. Penjualan ini pernah dilakukan oleh pedagang-pedagang di Madinah untuk menaikkan harga barang-barang keperluan sehari-hari untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Rasulullah SAW juga melarang menyembunyikan takaran gandum dan beliau menjelaskan bahwa orang yang menyembunyikan takaran gandum termasuk orang yang berkelakuan buruk karena merasa sedih dengan harga yang rendah dan merasa senang dengan harga yang tinggi.

Khalifah kedua, 'Umar mengumumkan bahwa menyembunyikan keadaan barang dagang itu tidak sah dan haram. Kemudian 'Umar melarang para pedagang berbuat seperti itu selama masa kekhalifahannya. Imam Malik meriwayatkan bahwa Khalifah 'Umar berpesan bahwa tidak seorangpun yang boleh menyembunyikan keadaan barang dagangan dalam pemasarannya. Menurut riwayat Ibnu Majah, 'Umar pernah berkata, "Orang yang membawa hasil panen ke dalam kota akan dilimpahkan

⁴⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Musaqat Bāb Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat*, juz 3, h. 1227. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ.

kekayaan yang banyak dan orang yang menyembunyikan akan dikutuk. Afzalurrahman menyatakan jika ada seseorang yang menyembunyikan hasil panen (barang-barang kebutuhan lainnya) sementara orang lain memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya (barang-barang keperluan lainnya) tersebut dengan paksa. Sayidina 'Ufman, sebagai khalifah ketiga, juga melarang menyembunyikan barang-barang selama kekhalifahannya.⁴⁹

Monopoli akan muncul manakala pusat kontrol pasokan barang atau jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang. Mereka mengontrol suplai barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan baginya, tapi keuntungannya tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak membenarkan adanya monopoli terhadap kebutuhan masyarakat.

Rasulullah SAW tidak pernah memperbolehkan individu atau kelompok tertentu berlaku sebagai pengontrol tunggal terhadap apapun yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Penjualan dengan cara *al-hadir al-libad* dan *talaqqi jalab* dilarang oleh Rasulullah SAW dengan alasan yang sama yaitu karena keduanya berbahaya bagi kemaslahatan umat. Ahmad Mustafa Afifi berpendapat bahwa negara mempunyai hak melarang untuk berlanjutnya sistem monopoli yang dianggap merugikan masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 83.

⁵⁰ Ahmad Mustafa Afifi, *al-ibtikar wa Maukif al-Syari'ah al-Islamiyyah fi i'tār al-'Ilakat al-Iktisadiyyah al-Mu'aşira* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h.102.

12. Mengurangi Takaran

Bunyi hadis:

عن ابن عباس قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخذت الناس كيلاً فأنزل الله عز وجل (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ) فَاخْضُوا كَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ⁵¹

Dari Ibnu Abbas berkata: "Ketika Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang paling jahat dalam timbangan, maka Allah menurunkan ayat (artinya): 'Celakalah orang-orang yang mengurangi sukatan (takaran)', maka merekaupun memperbaiki penimbangan mereka setelah itu.

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah SWT yang pedih bagi mereka, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang." Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam"⁵²

⁵¹ *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū' Bāb Mā Jāa fī al-Mīyāl wa al-Mizān*, juz. 2, h. 75.

Teks hadis dan sanadnya:

أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السيارى بمرور حدثنا محمد بن موسى بن حاتم الباساني حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسن بن وهب عن يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخذت الناس كيلاً فأنزل الله عز وجل (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ) فَاخْضُوا كَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

⁵² Q.S. *al-Muṭaffifin* ayat 1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ لَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat sehingga beliau menyetujui penggunaan timbangan dan ukuran yang umum dikenal dengan *Mud* dan *sa'*.

Penggunaan ukuran dan timbangan yang jelas diharuskan agar tidak terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli, apalagi jika transaksi jual beli yang dilaksanakan tersebut merupakan transaksi dengan cara *salam* atau *salaf*, dimana segala sesuatunya harus terukur dengan jelas, baik dalam kualitas, kuantitas, ukuran, dan timbangan, maupun tentang waktu penyerahannya.

Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang membeli kurma dengan berhutang, maka dia harus menentukan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas pembayaran yang jelas.”⁵³

Ibn ‘Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwa ukuran yang digunakan di Madinah dan timbangan di Makkah boleh dipercaya. Menurut riwayat Ibn Abbas (w. 126 H), Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwa umat sebelumnya ada yang bekerja dalam penimbangan lalu berlaku sewenang-wenang dalam hal tersebut, maka itulah yang membinasakan mereka. Dengan kata lain, Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya bahwa penipuan-penipuan telah membinasakan umat terdahulu.

⁵³Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Musaqat Bāb al-Salām*, juz 3, h. 1226. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ الشَّافِعِ وَالْفَيْضُ بْنُ يَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَبِيرٍ عَنْ أَبِي الْيَنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ الشَّيْءُ... مِنْ أَسْلَفٍ فِي ثَمَرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَحَدٍ مَعْلُومٍ

13. Pengharaman Riba

Bunyi hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْجَلْحُ بِالْجَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.⁵⁴

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.

Riba berasal dari kata *riba-yarbu-riban* yang berarti bertambah dan berkembang.⁵⁵ Menurut Fuḍail Ilahī riba adalah tambahan dari penukaran salah satu dari dua barang yang sejenis.⁵⁶

Riba terbagi kepada dua bagian:

Pertama, riba *nasiah* (dalam konteks utang piutang). Dimaksud riba *nasiah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan piutang dari orang yang berutang sebagai bayaran (tambahan) dari penangguhan

⁵⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Musaqat Bāb al-Ṣarf wa Bai' al-ʿahab bi al-Waraq Naqdan*, juz 3, h. 1211. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ التَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْجَلْحُ بِالْجَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

⁵⁵ Ahmad Ibn Fārīs, *Muʿjam Maqāyīs al-lughah*, juz 2, h. 483. Majma al-Lughah al-ʿArabiyyah, *al-Muʿjam al-Waṣīṭ*, juz 1, h. 320.

⁵⁶ Fuḍail Ilahī, *al-Tadābir al-Wāfiyah min al-Ribā fi al-Islām* (Pakistan: Idārah Tarjumah al-Islamiyyah, 1986 M/1406 H), h. 23.

tempo pembayaran. Menurut Asyraf Dawwabah, praktik riba seperti ini diharamkan oleh Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. Bank-bank konvensional pada saat sekarang ini melaksanakan praktik riba seperti ini.⁵⁷

Kedua, riba *faḍl* (dalam konteks jual beli). Dimaksud dengan riba *faḍl* adalah menjual (menukar) uang dengan uang, atau makanan dengan makanan dengan ada penambahan. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa praktik riba yang seperti ini diharamkan oleh hadis dan *ijma'*, karena riba *faḍl* merupakan mediator yang mengantarkan pada riba *nasiah*.⁵⁸ Riba *faḍl* dilakukan dengan cara menjual sebuah barang dengan barang yang sejenis tapi dengan ada penambahan, seperti menjual (menukar) satu dirham dengan dua dirham secara kontan, atau menukar satu *ṣa'* gandum dengan dua *ṣa'* gandum.

Diriwayatkan dari Abū Saīd al-Khudrī r.a, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa hendaknya emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sama satu jenis dengan serah terima.

Pengharaman riba merupakan suatu isyarat agar manusia berlaku adil terhadap sesamanya. Nabi SAW menilai riba termasuk dalam tujuh *mubiqat* yang

⁵⁷Asyraf Dawwabah, *Fawā'id al-Bumuk baina al-Ibahah wa al-Tahrīm* (Alexandria; Dār al-Khaīr li al-Nasyr wa al-Ta-sī, 1414 H/ 2003 M), h.92.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), juz 1, h. 178.

dapat membinasakan perorangan dan masyarakat, dunia dan akhirat.⁵⁹ Nabi melaknat pemakan riba, Hal ini disebabkan, karena riba merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Menurut Yūsuf al-Qardawī kalau hal ini dibiarkan, maka akan merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.⁶⁰

Seluruh agama *samawi* mengecam dan mengharamkan riba. Yahudi juga mengharamkan riba antara sesama mereka walaupun mereka membolehkan untuk orang non-Yahudi. Agama Kristen juga mengharamkan riba.

Pengharaman riba tidak hanya dilakukan oleh para agamawan, bahkan filosof pun mengutuk riba. Aristoteles menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Yūsuf al-Qardawī bahwa riba sebagai hasil yang tidak wajar karena diperoleh dari jerih payah orang lain. Ia berpendapat, bahwa uang tidak bisa melahirkan uang. Orang yang paling berhak atas hasil pekerjaannya adalah orang yang mengembangkan uang lewat kerja dan usaha. Selanjutnya Aristoteles menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah untuk memperlancar arus perdagangan.⁶¹

⁵⁹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-muḥārībīn min Ahl al-kufr Bāb Ramyu al-Muḥṣanāt* juz 2, h. 2515. Teks hadis dan sanadnya:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وكل الربا وكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الفاحشات.

⁶⁰ Yūsuf al-Qardawī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1425 H) h. 231.

⁶¹ Yūsuf al-Qardawī, *Daūr al-Qiyam wa al-Akhlak fī al-Iqtisād al-Islamī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M), h. 282.

Yūsuf al-Qardawī menyatakan bahwa para ahli ekonomi kontemporer banyak membahas tentang riba dan bahayanya bagi kehidupan masyarakat, baik dalam segi kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Sebagian mereka termasuk Lord Kent, seorang ekonom Inggris, berkata "Masyarakat kita akan berjalan pada porosnya jika mereka bisa menurunkan nilai riba sampai ke derajat nol persen."⁶² Demikian juga pandangan Murasa Sarkaniputra yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik *jika dan hanya jika* tingkat bunga pinjaman nol persen.⁶³

Namun demikian, perlu juga mengetahui argumen-argumen pihak yang membolehkan riba. Menurut mereka, pemilik uang wajar mendapat bunga sebagai pengganti uang yang disimpan sebagai modal. Menurut mereka meskipun pemilik uang sangat membutuhkan uang itu, pemilik uang rela menunggu dan menyimpannya. Karena pengorbanannya ini, wajar jika ia mendapatkan bunga dari modal simpanannya. Dengan perkataan lain, bunga adalah bonus bagi masa penantian terhadap modal yang ditanamnya.

Argumen dari pandangan ini sangat lemah. Sebab, tabungan sebagai hasil dari "menunggu" atau mengorbankan kebutuhan tidak sama statusnya pada setiap orang. Kadang-kadang, seseorang telah berhasil memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar sehingga ia tidak lagi membutuhkan uangnya di bank, tidak terdapat

⁶²Yūsuf al-Qardāwī, *Dā'ir al-Qiyam*, h. 283.

⁶³Murasa Sarkaniputra, *Adil & Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantik Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazālī - as-Syatibi - Leontief - Sraffa* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 73.

unsur "penantian" dan "penundaan" terhadap pemenuhan kebutuhannya. Lalu, atas dasar apakah orang ini mendapatkan riba?

Yūsuf al-Qarḍawī menyatakan bahwa tidak mungkin mengasumsikan bunga sebagai imbalan penantian dan pengorbanan. Misalnya; seseorang menyimpan uang sebesar satu milyar rupiah dengan bunga sepuluh persen setahun, maka bunga yang diperolehnya dalam setahun berjumlah seratus juta rupiah. Mungkinkah dikatakan bahwa ini adalah uang pengganti bagi penundaan belanjanya?. Wajarkah jika ini dikatakan sebagai ganti rugi atas dibatasi keinginannya untuk membelanjakan uang satu milyar rupiah? dan logiskah, jika seseorang menghabiskan uang satu milyar rupiah dalam setahun? jika tidak mungkin, maka ia tidak berhak mendapatkan seratus juta rupiah dalam jangka waktu setahun."⁶⁴

Alasan lain yang sering dikemukakan pendukung praktik riba adalah bunga yang diperoleh penabung dari uang tabungannya merupakan gabungan usaha dan modal. Tidak mungkin kita membenarkan keuntungan yang diraih setiap orang yang berusaha, tetapi kita tidak membenarkan keuntungan dalam modal, padahal keduanya adalah pasangan dari produksi.

Dalam praktik riba, uang yang disimpan oleh seorang penabung hanya ditangani oleh satu pihak. Penabung tidak tahu-menahu tentang uang tersebut dan jika uang itu diputar, ia pun tidak tahu, apakah mendatangkan keuntungan atau tidak. Jika peminjam uang mendapat musibah maka yang menanggung kerugian

⁶⁴ Yūsuf al-Qarḍawī, *Dāur al-Qiyam*, h. 285.

adalah si peminjam sendiri, sedangkan para penabung tidak bisa dipaksa menanggungnya. Padahal, kalau untung ia mau menerima bagiannya. Sesungguhnya, setiap hak memiliki kewajiban. Jika timbangan hanya bergerak sebelah, ini bertentangan dengan hukum alam. Jika penabung mau berpartisipasi, baik dalam keuntungan dan kerugian, akan terjalin solidaritas antara pemilik modal dan pekerja. Islam menekankan kerja sama ini dan menganjurkannya. Hukum-hukumnya disusun dalam Bab *mudarabah* atau *qirad*. Dalam hubungan ini, para penanam modal harus berani menanggung segala resiko, untung maupun rugi. Inilah yang tidak terdapat dalam pelaksanaan riba karena menginginkan laba tetapi tidak mau menanggung resiko. Itulah yang disebut “memutarbalikkan hukum alam” dan mengubah peraturannya.

14. Penundaan Pembayaran Utang

Bunyi hadis:

65 *Rasulullah SAW menyatakan bahwa penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman.*

Islam juga mewajibkan sikap adil dengan melunasi utang jika sudah sanggup membayar, agar terlepas dari tanggung jawabnya. Jika seseorang mampu membayar utang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim dan berhak menerima sanksi, di dunia maupun di akhirat.

⁶⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Hiwālāh Bāb al-Hiwālāh wa ḥal Yurja' fī al-Hiwālāh*. juz. 2, hal. 845. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

Adapun sanksi yang diterimanya di akhirat sungguh sangat pedih karena utang piutang adalah urusan yang bersangkutan paut dengan manusia dan berdiri di atas hal yang tidak bisa ditolerir. Bertambah payah lagi jika seseorang mati dalam keadaan berutang dan segala peninggalannya tidak bisa menutupi utangnya.

Ancaman terbesar terhadap hal itu ialah bahwa orang yang mati *syahid fi sabilillah* meskipun tinggi kedudukannya tidak bisa menggugurkan beban dosa utangnya terhadap orang lain. Diriwayatkan oleh Muslim (w. 261 H) bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa semua dosa orang yang mati syahid akan terhapus kecuali utang.”⁶⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶⁶Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imārah Bāb Man Qutila fi Sabilillah Kuffirat Khaṭayah*, juz.3. hal.1502. Teks hadis dan sanadnya:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَصَّالَةَ عَنْ عِيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa

- 1) Korelasi bisnis dan etika dalam (ajaran) Islam adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain (integral), karena bisnis tanpa dilandasi etika akan menyebabkan kemudharatan, tidak hanya bagi si pebisnis tetapi seluruh bagian/orang yang terlibat dalam siklus bisnis tersebut, oleh karenanya melakukan suatu aktivitas bisnis harus dilandasi dengan etika bisnis (Islam), yang tentunya berasal dari khazanah keilmuan Islam.
- 2) Konsep prinsip etika bisnis yang terkandung dalam kitab Şahih Bukhari dan Şahih Muslim diantaranya berisi ajaran kejujuran, keamanan, keadilan, toleransi, dan hak *khiyar*.
- 3) Perilaku bisnis yang tidak etis yang terkandung dalam kitab Şahih Bukhari dan Şahih Muslim diantaranya berceritakan perbuatan *talaqqi Rukbān/jalab, hadir libād, mulamasah, munabazah, habal al-habalah, hasah, muzabanah, muhaqalah, tadlis, najasi, ihtikār*, mengurangi takaran, riba, dan penundaan pembayaran utang.

B. Implikasi dan Saran.

Kajian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, belum merupakan “pengembaraan” yang dalam dan konprehensif, karena baru berusaha mengungkapkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam kitab Şahih

Bukhari dan Sahih Muslim, sementara samudra kajian hadis begitu luas dan menantang, oleh karena itu keterlibatan para ahli dalam bidang hadis, sangat dituntut untuk mengungkap lebih dalam lagi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan bisnis akan nampak dan terasa bahwa Nabi Muhammad SAW memang diutus untuk menyempurnakan (meluruskan) perilaku-perilaku manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Agar dapat terwujud aktivitas bisnis yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi, maka hendaknya semua komponen yang terlibat dalam suatu aktivitas bisnis menjadikan etika bisnis sebagai pilihan rasional dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mereka geluti.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Affī, Ahmad Muṣṭafa, 2003. *al-ihṭikār wa Maukif al-Syari'ah al-Islāmiyyah fī Ifār al-'Ilakat al-Iqtisādiyyah al-Mu'aṣira*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ahmad, Mustaq, 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman. Jakarta: al-Kautsar.
- Ahmad, Zainal Abidin, 1975. *Imam Bukhārī Pemuncak Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alma, Buchari, 2003. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta.
- Amin, Ahmad, 1998. *Duhā al-Islām*, Kairo: Dār al-Urah.
- _____, 1995. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Penerjemah, Farid Ma'ruf, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Amin, Kamaruddin, 2009. *Menguji kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: Hikmah.
- al-Asbahih, Malik Ibn Anas Abu 'Abdillah, t.th. *Muwatṭa' Mālik*, Mesir: Dār al-Turās al-'Arabiyy.
- Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce, Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- al-Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. t.th. *Fath al-Bārī*, t.tp.: 'Isa al-Halabi.
- al-Assaf, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Penerjemah Iman Saefuddin, Bandung: Pustaka Setia.
- Assal, Ahmad Muhammad, 1980. *al-Niẓām al-Iktisādiyyah fī al-Islām Mabadiuh wa Ahdafuh wa Silatuh bi al-Mu'āmalāt al-Mu'āsarah*. Kairo: Dār al-Gharib Li al-Ṭabā'ah.
- 'Auḍ, Ahmad Ṣafiyuddin, 1409. *al-Sūq fī al-Islam*. Riyāḍ: Wazarah al-Ta'lim al-'Alī.
- Ayyub, Hasan, 2003. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Salam.

- Azami, Musthofa, 1978. *Studies In Early Hadith Literature*. Indiana: American Trust.
- Badroen, Faisal. dkk, 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- al-Baghdādī, al-Khatib, t.th. *Tarikh Bagdād*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Basyir, Ahmad Ahzar, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Beekun, Rafik Issa, 2004. *Etika Bisnis Islami*, Penerjemah: Muhamad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berten, K, 2007. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1999. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Son.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā‘il, 1897. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr.
- al-Būṭī, Muḥammad Taufiq Ramaḍān, 1998. *al-Buyū’ al-Sayyi’ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Daiber, Hans dalam Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 1996. *History of Islamic Philosophy*, London: Routledge.
- Dawwabah, Muhammad Asyraf, 2006. *Bisnis Rasulullah*, Penerjemah: Imam GM, Semarang: Pustaka Nuun.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1981. *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*. Jakarta: LP3S.
- Echol John M. Echol dan Hasan sadily, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Itaca: Cornell University press.
- Fadhl, Ilahy, 1986. *al-Tadābiru al-Wāqiyah min al-Ribā*. Pakistan: Idārah Tarjamah al-Islāmi.

- Fauroni, R. Lukman, 2006. *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fakhri, Madjid, 1991. *Ethical Theories in Islam*. Leiden: E J. Brill.
- Fauzy, Rifaat, 1978. *Kutub al-Sunnah: Dirāsah Tamsiqiyah*. t.tp.: Maktabah al-Kanji.
- al-Gazālī, Abū Hamī, 1914. *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Kairo: Mustafa al-Bābil al-Halabi.
- George, Ricard T De, t.th. *Business Ethics*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Gould, J. P. & Fergumson C. E.. 1975. *Micro Economi Theory*. Yale: Loyd G. Reynold.
- Gulen, M.Feṭullah Gulen, 2002. *Versi Terdalam: Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW*. Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hammad, Nazih, 1993. *'Aqd al-Salam fi al-Syariyah al-Islamiyah*. Beirut: al-Dār al-Samiyyah.
- _____, 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.
- Hasan, Nik Kustafa Hj, 1992, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim, ed., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet, 1/ Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII.
- al-Hanafi, Badr al-Din al-'Aini, t.th. *Umdah al-Qari Syarh Şahih al-Bukhari*, Beirut: t.p.
- Hidayat, Kamaruddin, 1995, "Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam kehidupan Modern: Studi Kasus di Turki", dalam Budhi Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- al-Khatib, Abd al-Karim, 1961, *al-Siyāsah al-Māliyah fi al-Islām*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ibnu Faris, t.th. Abu al-Husain Ahmad bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Jail.

Ibn Habirat, Abū Mansyūr ‘Aun al-Din Yahya Ibn Muhammad, 1398, *al-Iṣṣah ‘An Ma’ani al-sihḥah*, Riyāḍ: Mu’asasah al-Saidiyah.

ibn Katsīr, ‘Imād al-Din, 1997. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. t.tp: Dār Hijr.

Ismail, Syuhudi, 1991. *Cara Praktis Mencari Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.

_____, 1988. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang.

_____, 1990. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kanter, E.Y, 2001. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Stora Grafika.

Karim, Adiwarmān Azwar, 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIITI).

_____, 2005. *Edukasi Profesional Syariah, Dasar & Strategi Pemasaran Syariah*. Jakarta: Renaisan.

Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.

al-Kasānī, Alā al-Dīn, 1982. *Bada’ al-sana’*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi.

Keegan, Fergunson Warren J., 1996. *Manajemen Pemasaran Global*. Penerjemah Alex Hastin, Jakarta: Prehalindo.

Kenneth, Blanchard dan Norman Vincent Peale, 1988. *The power of Ethical Management*, New York: Pawcent Crest.

Kerāf, Sonny, 2002. *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Yogyakarta Kanisius.

_____, 1996. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius.

_____, 1996. “Pasar Global dan Relevansi Etika Bisnis”. Suara Pembaharuan, 12 Maret.

al-Khatib, Muhammad 'Ajjāj, 1990. *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dār al-Fikr.

_____, 1989. *Usūl a-Hadis Ulūmuhū wa Mustalahuh*, Libanon: Dārul fikri.

Kholis, Nur, *Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer*, Annual Conference Kajian Islam, Relasi Kajian Islam dan Sains dalam merespon Tantangan Lokal dan Global pada 26-30 Nopember 2006.

Machan, Tibor R, 1977. *Introduction to Philosophical Inquiries*, Boston: Allayn and Bacon Inc.

al-Mahjub, Rif'at, 1987. *Dirāsah al-Iqtisādiyyah al-Islāmiyyah*, Kairo: Ma'had ad-Dirāsah al-Islamiyyah.

Mahmoedin, As, 1996. *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta: Sinar Harapan.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, t.th. *al-Mu'jam al-Wasīf*, Teheran: al-Maktabah al-'Ilmiyah.

al-Maliki, 'Abd al-Rahman, 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Penerjemah Ibnu Solah. Bangil: al-Izzah.

al-Maqdisi, Ibnu Qudama Muwaffiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad, 1980. *al-Muqni fi Fiqhi al-Sunnah Ahmad Ibn Hambāl*, Riyāḍ: Muassasah al-Sa'idiyah.

Marthon, Said Sa'ad, 1422 H. *al-Madkhal Li al-Fikr al-Iqtisād al-slāmī*. Riyāḍ: Maktabah al-Riyadh.

_____, 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Penerjemah Ahmad Ikrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim.

Naqvi, Sayyed Nawab, 2002. *Etika dan Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Penerjemah: Asep Hikmat, Bandung: Mizan.

Nasution, Harun, 1996. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

al-Nawawi, Abū Zakaria Yahya Ibn Syaraf, 1924. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*. Mesir: Matba'ah al-Miṣriyah.

- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Penerjemah Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhaedi, Dadi, 2009. *Studi Kritik Hadis*, Yogyakarta: Teras.
- al-Qardāwi, Yūsuf, 2009. *Daūr al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmi*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qasthallani, Ahmad, t.th. *Irsyad al-Syari li Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.tp.: t.p.
- al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah, *al-Jāmi’ Li Ahkam Al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Syāb, 1372 H.
- Rahardjo, M. Dawam, 1991. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan
- Rahman, Afzalur, 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*. Penerjemah: Soeroyo dan Nastagi. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa.
- _____, 2000. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Penerjemah Dewi Nurjulianti et.al.. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.
- Sabiq, Sayyid, 1403 H. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr,.
- _____, 2001. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: al-Ma’arif.
- Saefuddin. A. M. 1995. *Ada Hari Esok: Refleksi Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Indonesia Emas*, Jakarta: Amanah Putra Nusantara.
- Suseno, Franz Magnis, 1993. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sarkaniputra, Murasa, 2004. *Adil & Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantik Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali – as-Syatibi – Leontief – Sraffa*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salim, Peter, *The Contemporary English*, 1999. Jakarta: Modern English Press.
- al-Sawi Kabul, Ahmad Ibn Muhammad, t.th. *Bulghat al-Sālik li Akrabil al-Masālik*. t.tp.: Isā al-Bābi al-Halabi.
- M. Quraish Shihab, 2007. *Tafsir al-Mishbāh, Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera hati.

Sulaiman, Abdul Muhsin, 1983. *Ilā al-Musykilah al-Iqtisādiyyah bi al-Islām*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: al-Ma'arif.

Timorita, Rahmani, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 94.

Wijaya, Dian, 2004. *Etika Bisnis Profesional*, Jakarta: Restu Agung.

Ya'qub, Hamzah, 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani.

Yusdani, “Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al Mawarid* Edisi IX Tahun 2003.

al-Zahabi, 1982. *Siyar a'lam al-Nubalā'*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Zaky, Abdullah Zaky, 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

al-Zuhāili, Wahbah, 1989. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CV Penulis

A. Identitas Diri dan Keluarga:

1. Nama : Andi Zulfikar Darussalam
2. Tempat dan Tgl lahir : Makassar, 7 Desember 1988.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Mahoni No. 134, Panakkukang III, Makassar.
6. Ayah Kandung : Andi Darussalam Tajang
7. Ibu Kandung : Andi Nuraeni Ali
8. Handphone & Email : 085255412012/andizulfikar945@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

Formal

1. SDN Ikip (1994-1998) dan SD Inpres Perumnas Tamalate Makassar (1998-2000).
2. MTS dan Pondok Pesantren Sunanul Husna Ciputat Jakarta (2000-2003).
3. SMAN 1 dan Pondok Pesantren al-Manar Azhari Depok (2003-2006).
4. S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2006-2010).
5. S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2011-Sekarang).
6. S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-Sekarang).

Non Formal

1. Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA, English, TOEFL Preparation (2010).
2. Webster, English Empowering Center, Kediri, Jawa Timur (2011).
3. El Fast, English Course, TOEFL Preparation, Kediri, Jawa Timur (2011).
4. MTC De Shu, Training Mandarin Language, Kediri, Jawa Timur (2011).
5. Program of Studying English Intensively (Progressive) Center For International Language and Culture Studies (Cilacs) Universitas Islam Indonesia (2011-2012).

6. Kuliah Ekstra Ekonomi Kerakyatan, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2013-Sekarang).
7. Wednesday Forum Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) (2012-Sekarang).
8. Diskusi Dwi Mingguan LKiS Yogyakarta (2012-Sekarang).
9. Diskusi Dwi Mingguan Lingkar Studi Agama dan Filsafat (Lisafa) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-Sekarang).

C. Pengalaman Organisasi :

1. Koordinator Bidang Akhlak BEM Fakultas Ushuluddin UIN Makassar (2005-2006).
2. Koordinator Bidang Penelitian HMJ Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Makassar (2005-2006).
3. Anggota Lingkar Pena Cabang Sulawesi Selatan (2005-2006).
4. Anggota Lembaga Pers al-Wasilah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2006).
5. Anggota Pelajar dan Alumni Program Khusus Tafsir Hadis (SANAD) UIN Alauddin Makassar (2006).
6. Koordinator Dakwah Mesjid Nurul Muhajirin Makassar (2004-2006).
7. Anggota Lembaga Dakwah al-Mishriyyah Makassar (2010).
8. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Keluarga Anging Mammiri Pascasarjana Sul-Sel (KAMPS) Yogyakarta (2011-2012).
9. Sekretaris Keluarga Anging Mammiri Pascasarjana Sul-Sel (KAMPS) Yogyakarta (2012-2013).
10. Penasehat Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sul-Sel Yogyakarta (2013-Sekarang).
11. Pembina Ikatan Mahasiswa/Pelajar Soppeng Yogyakarta (2011-Sekarang).
12. Koordinator Kelas Program Ekonomi Islam Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia (MSI-UII) (2011-2013).

13. Koordinator Kajian Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan, Kerjasama antara Mahasiswa/i Magister Studi Islam (MSI) UII dan Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM (2013-Sekarang).
14. Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (2013-Sekarang).
15. Sekertaris Kelas Magister Studi al-Qur'an dan Hadis (SQH) Reguler A Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (2013-Sekarang).
16. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) (2012-Sekarang).

D. Keikutsertaan dalam Diskusi, Workshop, Seminar dan Pelatihan Nasional

1. *Konferensi Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional*, pada 22-25 Oktober 2012, di Universitas Budi Luhur (UBL) Jakarta.
2. *Prof. KH. Adul Kahar Mudzkkir: Mutiara Nusantara yang Terlupakan*, pada 9 Juli 2012, oleh dan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. *Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, pada 26 Mei 2012, oleh Fakultas Hukum UGM, Baepam LK Kementerian Keuangan RI & Legisperitus BLC FH UGM, di Novotel Yogyakarta.
4. *Meneguhkan (kembali) Identitas Kebhinekaan Berangkat dari Yogyakarta*, oleh Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Suluh Desa, Galang Press & Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Yogyakarta, 20 Mei 2012, di Kompleks Gubernur DI Yogyakarta.
5. *Islamic Leadership di Indonesia dalam Menjawab Tantangan Global*, oleh Milad ke 69 UII Yogyakarta, pada 8 Mei 2012, di UII Yogyakarta.
6. *Sumber Daya Alam: Milik Kita?*, pada 1 Mei 2012, oleh dan di Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
7. *Krisis Energi Dunia dan Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM*, oleh

- IKAMI Sul-Sel & FKMB Yogyakarta, pada 24 April 2012, di The Phoenix Hotel Yogyakarta.
8. *Konferensi Nasional Ekonomi Islam*, oleh STEI Hamfara & BLDK Yogyakarta, di Sportorium UMY Yogyakarta.
 9. *Panggil Dia Gie*, oleh Himpunan Mahasiswa Bontang Yogyakarta, pada 21 Mei 2012, di Balai Kota Yogyakarta.
 10. *Rekonseptualisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI*, pada 19 Desember 2011, oleh dan di Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
 11. *Israel, Palestina, Islam dan Perdamaian: Diskusi Pemikiran Gilad Atzmon*, pada 28 Februari 2012, oleh dan di Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
 12. *Ekonomi Kita Menimbang Kekuatan Ekonomi Iran*, pada 31 Januari 2012, oleh The Islamic College, di UC UGM Yogyakarta.
 13. *Edukasi Pasar Modal Syari'ah dan Asuransi Syari'ah*, oleh Kemenkeu RI Badan Pengawasan Pasar Modal & Lembaga Keuangan dengan PSEI FIAI UII, pada 20 Desember 2011, di UII Yogyakarta.
 14. *Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari*, pada 17 Desember 2011, oleh dan di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII Yogyakarta.
 15. *Perempuan, Hak Asasi dan Dunia Islam: Membangun Peradaban Keadilan dan Kemanusiaan*, oleh Atase Budaya Kedutaan Besar Republik Islam Iran, pada 15 Desember 2011, di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta.
 16. *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965*, pada 22 November 2011, oleh dan di Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM Yogyakarta.
 17. *Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Global*, pada 20 November 2011, oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STED) Hamfara, di Hotel Matahari Yogyakarta.
 18. *Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika*, pada 13 Oktober 2011, Oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

19. *Paradoks Kepemudaan Indonesia*, oleh dan di Pusat Kajian Kepemudaan (*you sure*) FISIPOL UGM Yogyakarta.
20. *Mempersiapkan SDM Andal Bidang Ekonomi Syari'ah*, pada 11 Mei 2011, oleh dan di FIAI UII Yogyakarta.
21. *Mu'jizat al-Qur'an al-Karim, Menyikapi Konspirasi Musuh terhadap al-Qur'an, Keutamaan Menghafal al-Qur'an, Manajemen Waktu agar Sukses Menghafal al-Qur'an & Ngobrol Bareng Huffazh*, oleh Lembaga Tahfizh al-Qur'an Raudhatul Huffazh Jakarta, Masjid al-Ikhalsh Jatipadang, HIPPMASH & LPLQ al-Ikhlash, pada 13 Maret 2011, di Masjid al-Ikhlash Jatipadang Jakarta.
22. *Pergerakan Mahasiswa Kontemporer Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan*, oleh dan di KOMAP FISIPOL UGM Yogyakarta.
23. *Sejarah Teror: Jalan Panjang Menuju 11/9*, pada 21 Juni 2011, oleh dan di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
24. *Ketahanan Ekonomi Islam terhadap Resesi Ekonomi Global*, pada 12 Oktober 2011, oleh SPs UGM Prodi Ekonomi Islam, di GSP UGM Yogyakarta.
25. *StudentsxCEOS Summit 2011*, pada 4 Juni 2011, oleh Pusat Kewirausahaan Institut Tekonlogi Bandung (ITB) Jawa Barat.
26. *Social Entrepreneurship: Achiveng The Nation Prosperity through Social Entrepreneurship*, oleh UGM SEC 2011, di Auditorium Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.
27. *Examining Islam in the West: Addressing Accusations and Correcting Misconceptions*, pada 7 Juni 2011, oleh CISForm & PPISH, di UIN Sunan Kalijaga.
28. *Kewirausahaan Syari'ah*, pada 19 Maret 2011, oleh FE UII & IAEL, di Kampus Terpadu UII Yogyakarta.
29. *Integrasi dan Problematika: Peran Sains, Teknologi, dan Budaya dalam Membangun Karakter Bangsa*, pada 22 Oktober 2011, oleh dan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
30. *Ekonomi Kerakyatan Basis Ekonomi Pancasila: Mengurai Pemikiran Prof. Dr.*

- Mubyarto*, pada 24 Maret 2011, oleh dan di SPs UGM Yogyakarta.
31. *Kontribusi Pendidikan Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi dalam Penguatan Perekonomian Bangsa*, pada 28 Juni 2011, oleh dan di FE UII Yogyakarta.
 32. *Workshop Keprotokoleran*, pada 2 Juni 2011, oleh IKAMI & KAMPs Yogyakarta, di Cafe Nusantara Yogyakarta.
 33. *Umar Kayam: Para Priyayi dan Kenikmatan*, pada 24 Mei 2011, oleh dan di SPs UGM Yogyakarta.
 34. *Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia: Pluralisme Kewargaan dan Politik ruang Keragaman di Indonesia*, pada 25 Maret 2011, oleh dan di CRCS SPs UGM Yogyakarta.
 35. *Sarasehan Nasional 2011: Implemntasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusinalitas Indonesia*, pada 2-3 Mei 2011, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI dan di UGM Yogyakarta.
 36. *Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama*, oleh Unit Kesehatan Mahasiswa dan di UGM Yogyakarta.
 37. *Pendidikan Pemakaian Perpustakaan (User Education)*, oleh dan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 38. *Training Hisab Rukyat*, 18 Juli 2012, oleh dan di Mesjid Jendral Sudirman Yogyakarta & Pantai Yogyakarta.
 39. *Pemikiran Imam Khomeini untuk Peradaban & Persatuan Dunia Islam*, oleh Atase Kebudayaan Republik Islam Iran untuk Indonesia, pada 4 Juni 2012, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 40. *Money Laundering and Asset Forfeiture*, pada 19 April 2013, oleh dan di Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Internasional

1. *Islamic Economics International Conference: Microfinance and The Future of Shariah Financial Industry in South-East Asia*, pada 26 November 2011, oleh FEB UGM, di Auditorium MM UGM Yogyakarta.
2. *International Seminar and Workshop on Islamic Accounting: Formulating A*

- Comprehensive Islamic Accounting Theory and Practice*, pada 26-27 Juli 2011, oleh dan di FE UII Yogyakarta.
3. *Between Values and Norms in Conducting Ethical Business: Local Wisdom and Business Practice*, pada 27 Oktober 2011, oleh dan di UGM Yogyakarta.
 4. *Shari'ah Microfinancing*, pada 15 Oktober 2011, oleh Shariah Economics Forum (SEF) UGM, di FEB UGM Yogyakarta.
 5. *Regional Youth Leader Conference 2011*, pada 16-17 Juli 2011, oleh dan di Binus Internasional Jakarta.
 6. *Food Security in The Framework of Community Development*, pada 9 April 2012, oleh dan di Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM Yogyakarta.
 7. *Shari'ah, State, and Globalization*, pada 18 April 2012, oleh dan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 8. *4th IADI IDIG Seminar on Islamic Deposit Insurance "Promoting Financial Stability through Effective Islamic Deposit Insurance Coverage"*, 27 November 2012, oleh dan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 9. *Intenational on Shaping Islamic Tomorrow Today: Maqasid Perspective: Toward a New Paradigm of Islamic Research*, pada 17 Januari 2013, oleh dan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. *International Conference, Historical & Cultural Presence of Shias in Southeast Asia: Looking at Future Trajectories*, ICRS UGM & Embassy of the Islamic Republic of Iran, 21 Februari 2013, di UC UGM Yogyakarta.